



PELAKSANAAN ZAKAT HASIL SAWIT  
(STUDI DI DESA AEK PARDOMUAN  
KECAMATAN ANGKOLA SANGKUNUR)

**SKRIPSI**

*Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)  
Dalam bidang Ilmu Ahwal syakhshiyah*

Oleh:

MELATI BATUBARA  
NIM. 10 210 0017

**JURUSAN AKHWAL SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2015**



PELAKSANAAN ZAKAT HASIL SAWIT  
(STUDI DI DESA AEK PARDOMUAN  
KECAMATAN ANGKOLA SANGKUNUR)

**SKRIPSI**

*Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat*

*Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)*

*Dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah*

Oleh:

MELATI BATUBARA  
NIM. 10 210 0017

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**AHMATNIJAR, M.Ag**

**NIP. 19680202 200003 1 005**

**HASIAH, M.Ag**

**NIP. 19780323 200801 2 016**

**JURUSAN AKHWAL SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2015**

Hal : Skripsi  
Melati Batu Bara

Padangsidempuan, 06 Mei 2015  
Kepada Yth:  
Rektor IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Melati Batubara yang berjudul: ***"palaksanaan zakat hasil sawit ( Studi di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur)"***, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Hukum Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**AHMATNIJAR, M. Ag**  
NIP. 19680202 2000003 1 005

**HASIAH, M. Ag**  
NIP. 19780323 200801 2 016

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melati Batubara  
NIM : 10 210 0017  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Zakat Hasil Sawit (Studi Di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, 06 Mei 2015

Pembuat pernyataan

**MELATI BATUBARA**  
**NIM: 10 210 007**

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melati Batubara  
NIM : 10 210 0017  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti** Noneksklusif ( Non-exclusive Royalty-Free-Right ) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Pelaksanaan Zakat Hasil Sawit (studi di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunar)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti None Eksklusif Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal 06 Mei 2015  
Yang menyatakan

**Melati Batubara**  
**NIM: 10 210 0017**

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : **Melati Batubara**  
Nim : **10 210 0017**  
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Zakat Hasil Sawit “(Studi di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola sangkunar)”**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Ahmatnihar, M.Ag**  
**NIP. 19680202 200003 1 005**

**Mhd. Arsad Nasution, M. Ag**  
**NIP. 19730311 200112 1 004**

**Anggota**

**1. Ahmatnihar, M. Ag**  
**NIP.19680202 200003 1 005**

**2. Mhd. Arsad Nasution, M. Ag**  
**NIP. 19730311 200112 1 004**

**3. Dermina Dalimunte, M. H.**  
**NIP.19710528 200003 2 005**

**4. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A**  
**NIP. 19770806 200501 1 006**

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : IAIN Padangsidimpuan  
Tanggal : 06 Mei 2015  
Pukul : 14.00Wib s/d. Selesai  
Hasil/Nilai : 73,8 ( B )  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,08  
Predikat : Memuaskan/SangatBaik/Baik/Cumlaude



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan.T.Rizal Nurdin Km.4,5Sihitang. 22733Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

---

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI BERJUDUL : Pelaksanaan Zakat Hasil Sawit “( Studi di Desa Aek Pardomuan  
Kecamatan Angkola Sangkunur)”**

**DITULIS OLEH : Melati Batubara**  
**NIM : 10 210 0017**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

**Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Padangsidimpuan, 06 Mei 2015  
Dekan

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag**  
**NIP. 19720313 200312 1 002**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul, ***Pelaksanaan Zakat Hasil Sawit (Studi Di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur)***,

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan zakat hasil sawit dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan zakat hasil sawit.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan zakat hasil sawit dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan zakat sawit.

Penelitian ini bercorak *field research* yang bersifat *kualitatif* yaitu, penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari fenomena yang terjadi langsung, wajar dan alamiah. Sedangkan sumber data adalah masyarakat petani sawit dengan metode penelitian, sedangkan analisis data menggunakan analisis deskripsi.

Hasil penelitian ini mengungkapkan pelaksanaan zakat hasil sawit berbeda-beda. Antara lain, *pertama* petani mengatakan zakat sawit tidak wajib, dengan alasan sawit bukanlah makanan pokok yang bisa disimpan dan tahan lama. Sebab dalam pandangan Mazhab Safi'iyah wajib zakat dari hasil tumbuh-tumbuhan hanyalah makan pokok bisa disimpan dan tahan lama. *Kedua* petani masih berpandangan kalau zakat itu sama dengan pajak. Namun, yang paling signifikan tidak terlaksananya zakat sawit sebab tidak pernah mendengar atau mengetahui kewajiban zakat tersebut. Sehingga pelaksanaan yang muncul dari ide para petani bahwa zakat itu bukan suatu kewajiban yang harus dikerjakan. Ketiga wajib dikeluarkan. Keempat wajib, tapi di gabung dengan semua penghasilan petani termasuk karet, padi, sawit, dll.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada nabi Muhammad SAW, besertakeluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul ***Pelaksanaan Zakat Hasil Sawit (studi Di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur)***, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun samaikan terimah kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Ibu Nur Azizah, M.A selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

4. Bapak Ahmatnihar, M.Ag pembimbing I dan Ibu Hasiah, M.Ag pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Dame Siregar, M. Ag selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/ Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusunan menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Bapak Kepala Desa Aek Pardomuan yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk mengadakan penelitian di Desa Aek Pardomuan.
8. Ayahanda Munif Batubara dan Ibunda Sondang Naenggolan yang telah menyayangi dan mengasahi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun material dalam setiap langkah hidupku.
9. Kakanda Aminuddin Batubara Nur Laila Batubara Kadirun Batubara Darwin Batubara Ramli Batubara dan Damri Batubara yang telah memberi motivasi, memberi semangat, dukungan, membantuku dalam setiap langkahku.
10. Adikku Amri Batubara dan Rotim Mustakim Batubara yang selalu membawa keceriaan tak ada hentinya.
11. Keluarga besar Munif Batubara yang telah mencurahkan kasih sayang dan menjadikan kasih sayang ini selalu melekat di hati.
12. Teman dan sahabatku di AS angkatan 2010, Ika Waina Ritonga, Hariana Harahap, Nur Habibah Pahutar, Desy Akhairani Siregar, Masrawani Harahap, Selvia Nora Siregar, Nur Intan Harahap, Nur Elina Harahap, Hotni Sari Siregar, Resi Atnasari Siregar, Hasan Adha Pulungan, Muhammat Yazit Kurnia, Dan Muklis Hidayatulloh Harahap.
13. Adek- adek ku fakultas Ilmu Hukum, TARBIAH dan Pebi Smtr VIII Cahaya Nasution, Syahdia Harahap, Tukma Wanita Harahap, Wafida Tunnur, Nisa Annur

Lubis, dan Yuli Harahap, yang telah menciptakan keceriaan, kebersamaan dan semangat menggapai sebuah impian.

14. Terimah kasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari parapem baca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberimanfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan 06 Mei 2015  
Penyusun

**Melati Batubara**  
**Nim: 10 210 00017**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan                   |
|------------|------|-------------|------------------------------|
| ا          | Alif | -           | Tidak dilambangkan           |
| ب          | Bā   | B           | -                            |
| ت          | Tā   | T           | -                            |
| ث          | Sā   | S           | s (dengan titik di atasnya)  |
| ج          | Jim  | J           | -                            |
| ح          | Hā   | H           | (dengan titik di bawah)      |
| خ          | Khā  | Kh          | -                            |
| د          | Dal  | D           | -                            |
| ذ          | Zal  | Z           | z (dengan titik di atasnya)  |
| ر          | Rā   | R           | -                            |
| ز          | Zai  | J           | -                            |
| س          | Sī   | S           | -                            |
| ش          | Syīm | Sy          | -                            |
| ص          | Ṣād  | Ṣ           | s (dengan titik di bawahnya) |
| ض          | Dād  | D           | d (dengan titik di bawahnya) |
| ط          | Ṭā   | T           | t (dengan titik di bawahnya) |
| ظ          | Zā   | Z           | z (dengan titik di bawahnya) |
| ع          | ‘āin | ‘           | koma terbalik (di atas)      |
| غ          | Gain | G           | -                            |
| ف          | Fā   | F           | -                            |
| ق          | Qāf  | Q           | -                            |
| ك          | Kāf  | K           | -                            |

|   |        |   |                                                                            |
|---|--------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| ل | Lām    | L | -                                                                          |
| م | Mīm    | M | -                                                                          |
| ن | Nūn    | N | -                                                                          |
| و | Wāwū   | W | -                                                                          |
| ه | Hā     | H | -                                                                          |
| ء | Hāmzah | ‘ | Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata |
| ي | Yā     | Y | -                                                                          |

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: *أحمدية* ditulis *ahmadiyyah*.

## III. Tāmarbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh: *جماعة* ditulis *jāṁā’āh*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: *كرامة الأولياء* ditulis *kārāmātūl-aulyā*

## IV. Pokal Pendek

Fathah ditulis *ā*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *û*.

## V. Vokal Panjang

A Panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *û*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

## VI. Pokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *āi*, ditulis dan Fathah + wāwû mati ditulis *au*.

## VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrop (‘)

Contoh: أنتم ditulis *a’antum*

: مؤنث : ditulis *mu’annaṣ*

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al\_*

Contoh : القرآن ditulis *Al-Qur’ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : الشيعة asy-Syī’ah

## IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

## X. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *syāikh al-Islām* atau *sykhūl-Islām*.

## DAFTAR ISI

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL.....</b>                             | <b>i</b>   |
| <b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>              | <b>ii</b>  |
| <b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>      | <b>iii</b> |
| <b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI MUNAQSAH .....</b>          | <b>iv</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                         | <b>v</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                   | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                             | <b>vii</b> |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>      | <b>x</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>                      | <b>xiv</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                 | <b>xv</b>  |
| <br>                                                   |            |
| <b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>                         | <b>1</b>   |
| A. Latar belakang masalah.....                         | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                               | 5          |
| C. Batasan Masalah .....                               | 5          |
| D. Tujuan dan Kegunaan Peneliti .....                  | 6          |
| E. Batasan Istilah .....                               | 6          |
| F. Sistematika Penulisan .....                         | 7          |
| <br>                                                   |            |
| <b>BAB II: LANDASAN TEORITIS .....</b>                 | <b>9</b>   |
| A. Zakat .....                                         | 9          |
| B. Manfaat dan Tujuan Zakat .....                      | 18         |
| C. Potensi Zakat Dalam Pertumbuhan Ekonomi Islam ..... | 29         |
| D. Perbedaan Zakat Dengan Pajak.....                   | 30         |
| <br>                                                   |            |
| <b>BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.....</b>             | <b>33</b>  |
| A. Data Geografis .....                                | 33         |
| B. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....                   | 38         |
| C. Jenis Penelitian.....                               | 39         |
| D. Informan.....                                       | 40         |
| E. Sumber data .....                                   | 41         |
| F. Teknik pengumpulan Data .....                       | 42         |

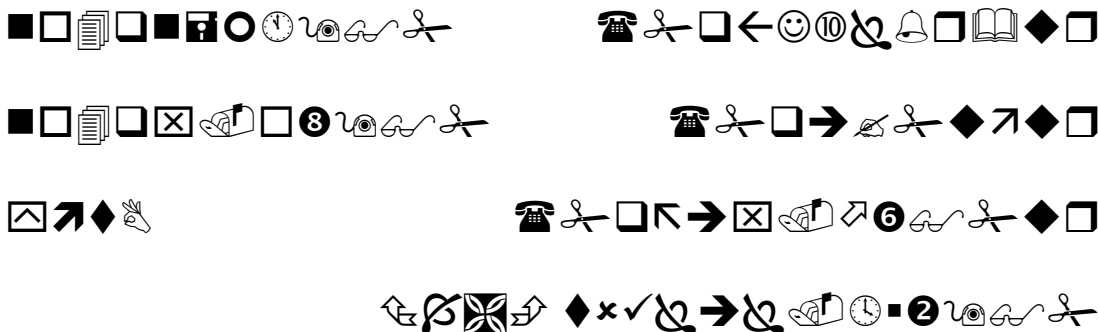
|                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| G. Tehnik Dan Analisi Data.....                                                                                             | 42        |
| <b>BAB IV:HasilPenelitian.....</b>                                                                                          | <b>44</b> |
| A. PelaksanaanZakat HasilSawit Di Desa Aek Pardomuan .....                                                                  | 44        |
| B. Faktor-faktor Pelaksanaan Menghambat Mengeluarkan Dan Tidak<br>Mengeluarkan Zakat Hasil Sawit di Disa Aek Pardomuan..... | 53        |
| <b>BAB V : PENUTUP .....</b>                                                                                                | <b>61</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                         | 60        |
| B. Saran-saran.....                                                                                                         | 62        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                                       |           |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b>                                                                                                        |           |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                                                                                                    |           |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama universal yang mengatur setiap aktifitas manusia salah satu di antaranya adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang harus ditunaikan apa bila syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Zakat juga mempunyai peran aktif dalam system perekonomian. Karena zakat merupakan sesuatu yang mendorong kehidupan ekonomi hingga tercipta padanya pengaruh tertentu. Misalnya, meringankan penderitaan hidup dari golongan yang tidak mampu atau menolong kepentingan masyarakat dan negara. Kewajiban zakat ini telah di tetapkan Allah SWT dalam Q. S. Al-Baqarh: 43:



Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang orang yang ruku'*

Secara ekonomi zakat merupakan pemindahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Ajaran Islam menjadikan yang mempunyai aspek social sebagai landasan membangun sistem yang mewujudkan

kesejahteraan dunia akhirat. Dengan mengintegrasikannya dalam ibadah berarti memberikan peran penting pada keyakinan dan iman yang mengendalikan seseorang dalam hidupnya. Demikianlah fungsi sesungguhnya dari ibadah yang dikenal dengan nama zakat. Dalam kelanjutannya pengorganisasi dan kekuasaan yang mengatur dan mengayomi masyarakat juga diikuti sertakan, yaitu dengan adanya Amir Imam atau Khalifah yang aktif dalam menjalankan dan mengatur pelaksanaan zakat, zakat memang bukanlah satu-satunya gambaran dari sistem yang ditampilkan dari ajaran Islam dan mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat, Namun harus dilalui bahwa zakat sangat penting kedudukannya karena ia merupakan sentra dari sistem tersebut.

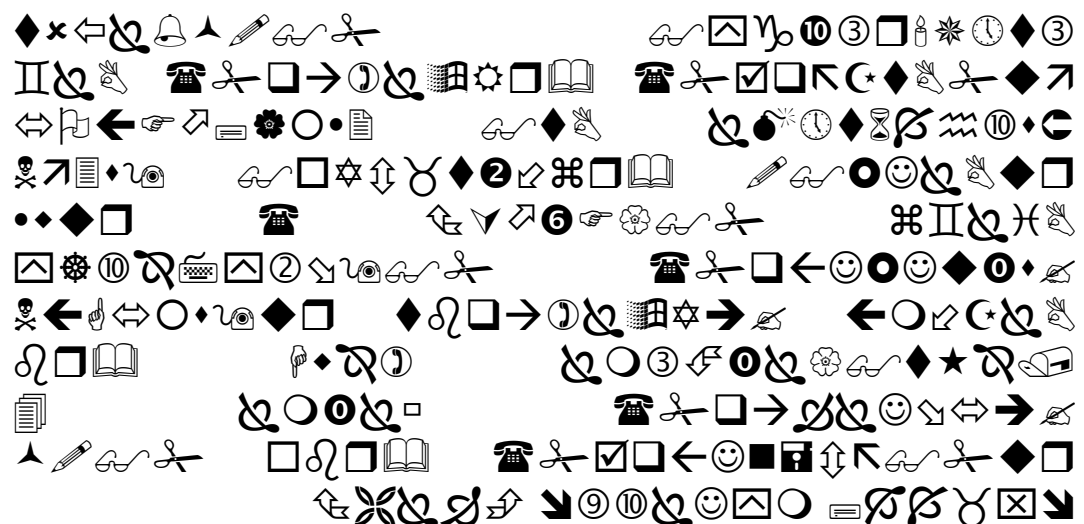
Menurut syariat, zakat berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta, Dengan maksud mensucikan harta, orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahala seseorang dikatakan berhati suci dan mulia apa bila ia tidak kikir dan tidak mencintai harta untuk kepentingan diri sendiri, Orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kesucian dan kemuliaan.

Menurut As-Sayyid Sabiq, ada lima kategori harta yang wajib dizakati, yaitu emas, perak, perdagangan, barang temuan (harta karun), pertanian dan peternakan. Kewajiban zakat merupakan hukum Islam yang bersifat ta'abbud. Harta yang wajib dikeluarkan zakat termasuk kategori hukum Islam yang bersifat

taaquul atau fiqih yang bersumber ijtihad. Oleh karna itu terdapat perselisihan pendapat di kalangan fuqaha. Mengenai jenis harta yang dizakati.<sup>1</sup>

Perselisihan jenis zakat terletak pada harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka dibutuhkan solusi terbaru untuk menjawab. Tanam-tanaman yang bernilai ekonomis tinggi seperti sawit yang tidak disebutkan secara eksplisit baik melalui Al-Quran maupun sunnah. Namun sawit bernilai ekonomis yang tinggi sehingga di kiaskan dalam ayat tersebut bahwa sawit wajib di keluarkan zakatnya.

Q. S. Al-Baqarh: 267:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, ), hlm. 83.

Dalil dijadikannya nisab sebagai syarat zakat barang dagang ialah hadis yang mengandung ketentuan harta perdagangan. Dengan demikian sawit dijadikan barang dagangan.<sup>2</sup>

Adapun cara perhitungan mengeluarkan zakat tanam-tanamanter masuk zakat hasil sawit, ulama berbeda pendapat.

Pertama: cara perhitungan pengeluaran hasil zakat sawit disamakan dengan zakat tanam-tanaman. Dari Abdullah bin Umar, bahwatanam-tanaman dan buah-buahan itu sedikit maupun banyak wajib zakat, berdasarkan keumuman pengertian hadis:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي با النضح نصف العشر (رواه ابن ماجة).<sup>3</sup>

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar meridoi Allah dari padayadari Nabi Saw, Berkata Tanaman yang di airi oleh hujan zakatnya sepersepuluh ( $\frac{1}{10}$ ) sedangkan yang di air i dengantenagapenyiraman, zakatnya adalah seperduapuluhnya (5 %).” (RH. Ibnu Majah)

Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa tidak diper syaratkan setahun, maka nisab dalam hal itu juga tidak dipersyaratkan.<sup>4</sup> Dan kewajiban mengeluarkan zakat itu ketika setiap kali panen.

Kedua: Menurut Fatwa Imam Abdur Aziz bin AbdillahBaz, zakat dari hasil tanam-tanaman, termasuk hasil sawit diqiyaskan kepada hasil perdagangan.

---

<sup>2</sup> Ibid. hlm. 163.

<sup>3</sup> Abi Abdullah Muhammad Bin Yazid al-Qozwaini. *Sunan Ibnu Majah*, jilid I, (Libanon: DarulIlmiyah,), hlm. 580.

<sup>4</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, ( Jakarta: Linterae Antar Nusa, ), Cet, X, hlm.342.

Jika diperdagangkan maka zakatnya sama dengan zakat perdagangan. Maka wajib dizakati ketika sampai *haul* (satu tahun) dari ukurannya yang mencapai *nisab*.<sup>5</sup> *Nisab*-nya 85 gram emas, apa bila sampai 85 gram emas maka zakatnya adalah setengah dinar. 1 Dinar = 4,25 gram, jadi  $4,25 : 2 = 2,5 \%$  Sama seperti barang-barang dagangan.<sup>6</sup> Apa bila diuangkan 85 gram emas = Rp. 42.500.000.

Di sini, penulis akan melihat bagaimana pelaksanaan petani sawit terhadap kewajiban zakat penghasilannya tersebut, Berdasarkan penelitian inipelaksanaan zakat hasil sawit di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur, masih enggan untuk melaksanaakannya, sebahagianada yang menunaikan dengan caranya sendiri, bahkan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan zakat pada umumnya.

Hal ini mungkin disebabkan pemahaman masyarakat petani sawit di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur yang kurang mengetahui terhadap pelaksanaan zakat hasil sawit, Oleh sebab itu penulis tertarik mengangkat judulini ***Pelaksanaan Zakat Hasil Sawit (Studi di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur)***.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalahnya adalah:

---

<sup>5</sup> Imam Abdur Aziz bin AbdillahBaz, *Fatwa Pilihan Seputar Hukum Zakat*, (Saudi: Maktabah Abu Salmah al-Atsari, 2007) hlm. 26.

<sup>6</sup> Ahmad Muzammil, *Tunaikan Zakat*, (Jakarta: Menara Mulia, 2003,), hlm. 84.

1. Bagaimana pelaksanaan zakat hasil sawit di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur
2. Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan zakat hasil sawit di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunu.

### **C. Batasan Masalah**

Melihat latar belakang masalah di atas maka penulis membatasi masalah dengan:

Bagaimana pelaksanaan Zakat hasil sawit di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur terhadap kewajiban hasil zakat sawit.

### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat hasil sawit di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur.
2. Mengetahui faktor apa yang menghambat pelaksanaan zakat hasil sawit di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan dalam kajian ilmiah, antara lain:

1. Menambah wawasan bagi peneliti dan *khazanah* keilmuan di bidang Hukum Islam. Sehingga orang yang membaca Skripsi ini, bisa mendekatkan pemahaman tentang kewajiban zakat dan urgensi zakat terhadap ummat Islam.

2. Memberikan konstribusi positif bagi para petani sawit dan pemecahan masalah bagi kalangan Akademisi khususnya di bidang Hukum Islam.
3. Sebagai bahan kajian bagi masyarakat Aek Pardomuan kecamatan Angkola Sangkunur terhadap kewajiban zakat sawit
4. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

#### **E. Batasan Istilah**

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut, terlebih penulis menjelaskan pengertian dari istilah-istilah penting yang dipakai dalam judul. Hal ini dilakukan untuk mempermudah sekaligus menghindari kerancuan atau kekeliruan dalam memahami judul yang dimaksud. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Pelaksanaan adalah proses cara pembuatan melaksanakan.<sup>7</sup>
2. Zakat menurut bahasaber arti, tumbuh, berkembang, kesuburan zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan pada golongan tertentu. Zakat yang dimaksud disini adalah zakat hasil tumbuh-tumbuhan yakni sawit.
3. Hasil adalah pendapatan dari usaha-usahanya
4. Sawit adalah tanaman yang ekonomisnya tinggi juga diperdagangkan.

---

<sup>7</sup> Pusat Bahasa departemen pendidikan nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Putaka, 2010,), hlm. 627.

Dengan demikian yang dimaksud dari judul di atas pelaksanaan zakat sawit adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan pada golongan tertentu.<sup>8</sup> Zakat yang dimaksud disini adalah zakat hasil tumbuh-tumbuhan yakni sawit.

#### **F. Sistematika Penulisan.**

Adapun sistematika penulisan dari skripsi ini, penulis membaginya kepada lima bab, yakni:

BAB I: Pendahuluan, terdiri dari sub-sub bab, antara lain: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Batasan masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Sistematika penulisan.

BAB II: Kajian teori: Pengertian zakat, Dasar hukum zakat, Syarat-syarat wajib zakat, Syarat harta yang wajib di zakati, Ukuran zakat, Manfaat dan Tujuan zakat, Potensi zakat dalam pertumbuhan ekonomi Islam, Perbedaan Zakat Dengan Pajak.

BAB III: Deskripsi penelitian. Adapun gambaran dalam bab ini yaitu: Gambaran Umum lokasi Penelitian, Waktu dan lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, informan, Sumber data, Teknik pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data

BAB IV: Hasil Penelitian. Adapun Gambaran dalam bab ini, yaitu: Pelaksanaan zakat hasil sawit, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hasil sawit studi di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur.

---

<sup>8</sup> Tim Kashiko. *Kamus Praktis Ekonomi*, (Surabaya: Percetakan Bushido Indonesia, 2012.), hlm. 510.

BAB V: Penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Zakat

##### 1. Pengertian zakat

Darisegi bahasa, kata zakat artinya berkah, tumbuh, bersih, dan baik.<sup>1</sup> Sedangkan secara istilah, zakat adalah tertentu yang diwajibkan Allah Swt kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>2</sup>

Zakat selain membersihkan harta, juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir. Sifat kikir adalah salah satu sifat tercelah yang harus disingkirkan jauh dari hati, orang yang kikir itu berusaha, supaya hartanya tidak berkurang karena zakat, infak dan sedekah.<sup>3</sup>

Dalam masyarakat selalu terdapat perbedaan tingkat ekonomi, Dalam keadaan perbedaan ekonomi masyarakat maka ada golongan miskin dan golongan kaya. Maka zakat berfungsi mengecilkan perbedaan itu, karena

---

<sup>1</sup>Faud Hasan, *Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar*, ( Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 71.

<sup>2</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Terjemahan Salman Harun, Didin Hififuddin Dan Hasanuddin*, ( Bandung: Mizan, 1987), hlm. 34.

<sup>3</sup>M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2006), hlm.19.

sebagian harta kamu membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga dapat diperbaiki.<sup>4</sup>

Nabi Saw telah menegaskan di madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam. Yaitu bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang yang melaksanakan dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara.<sup>5</sup> Hal ini dapat dilihat pada sabda Rasul Saw.

عن ابي عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان (رواه البخاري ومسلم)<sup>6</sup>

Artinya: Dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab ra. Berkata, aku pernah mendengar Rasulullah saw. Bersabda: Islam dibangun atas lima pilar: “persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah haji, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadis di atas jelas bahwa Rasulullah Saw mengatakan rukun Islam itu ada lima yang di mulai dengan syahadat, kedua sholat, dan ketiga zakat. Dengandemikian zakat merupakan hukum Islam yang Ketiga, yang tanpa dasar ketiga itu bangunan Islam tidak akan berdiri tegak baik.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 201.

<sup>5</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Op.Cit, hlm. 73.

<sup>6</sup> Musa Syahaini La Syaini, *Taisiru Shoheh Al-Bukhori, Jilid I*, (Al-Azhar: Maktabah As-Syuruku Ad-Dauliyyah, 2003,), hlm. 18.

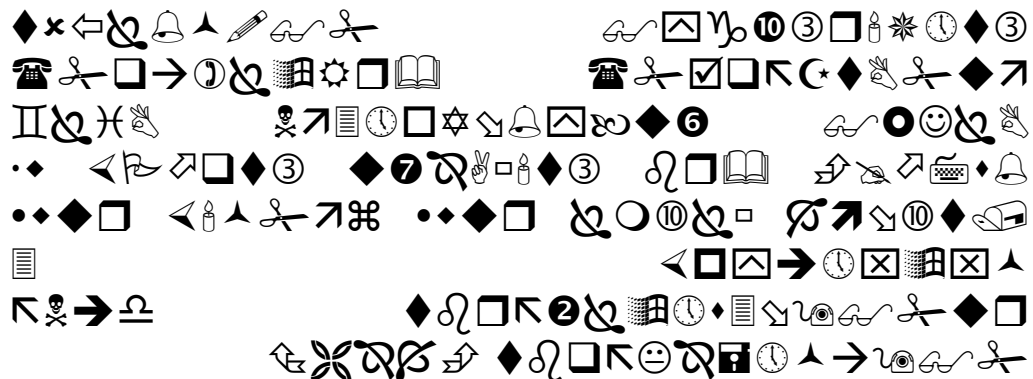
<sup>7</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Loc, Cit*, hlm.73.

Zakat adalah tumpukan harta yang dikumpulkan dari para muzakki (wajib zakat) dan dermawan. Dan akan dibagikan atau disalurkan kembali kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, dengan harapan dapat kebahagiaan.

## 2. Dasar hukum zakat

Semua harta pencarian yang diperoleh, ada hak orang lain pada harta itu. Sebab, apapun bentuk rezeki yang didapat, sebagiannya harus dizikati sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Khusus mengenai hasil tanah yang dimanfaatkan untuk pertanian, juga harus dikeluarkan sebagiannya, agar harta itu (hasil pertanian itu) membawa berkah untuk diri pribadi dan keluarga.<sup>8</sup>

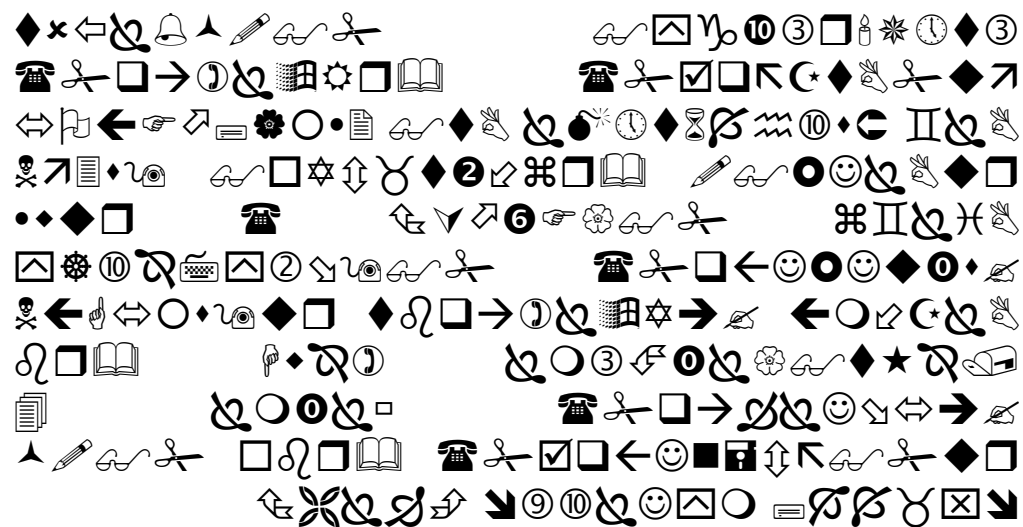
Secara umum dinyatakan dalam al-Quran, bahwa rezeki apapun yang di terima dari Allah Swt, supaya diinfaqkan sebagiannya, sebagaimana firman dalam Q.S. Al-Baqarah: 254:



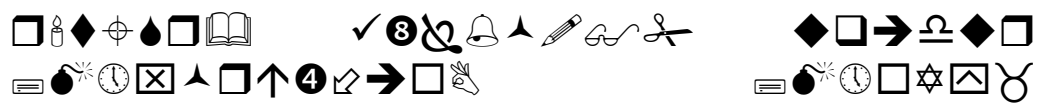
<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan lembaga keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,), hlm. 5.

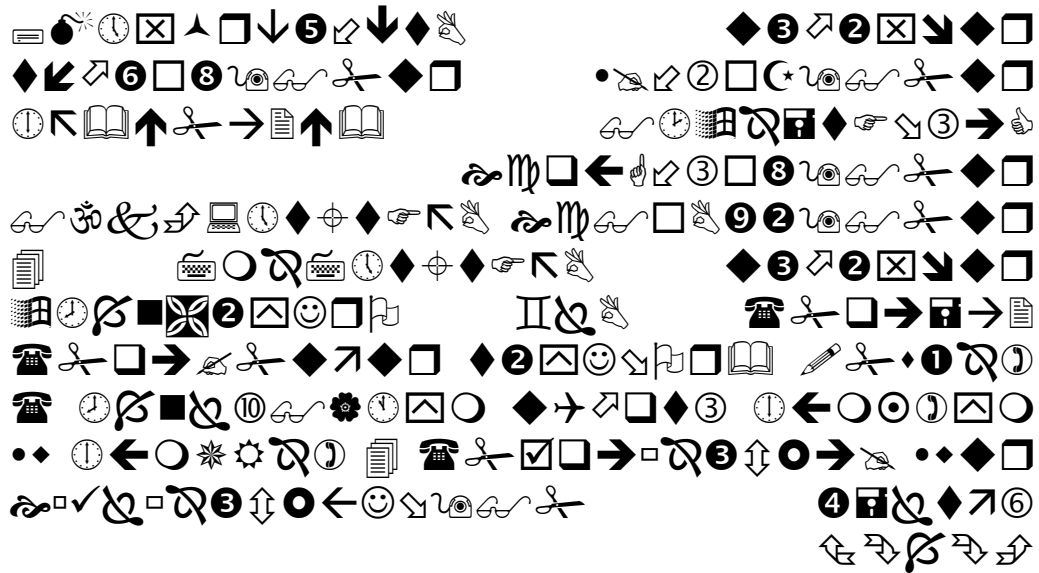
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah)sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.

Kemudian lebih khusus lagi mengenai hasil bumi dinyatakan oleh Allah Swb dalam al-Quran.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. al-Baqarah: 267).





Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan ( QS. Al-An'am: 141)

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami, bahwa apapun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak (muda) seperti sayuran, singkong, jagung, padi, dan sebagainya, wajib dikeluarkan jakatnya kalau sudah sampai nisabnya pada waktu panennya.<sup>9</sup>

Menurut Abu Hanifah dan Mahmud Syaltut, bahwa semua hasil tanaman dan buah-buahan yang dihasilkan oleh manusia dikenakan zakat.

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 6-7.

Mahmud Syaltut melihat dari keumuman ayat yang disebutka di atas, yaitu, al-An'am: 141 dan al-Baqarah: 267.<sup>10</sup>

Dalam persoalan ini, penulis cenderung kepada pendapat Abu Hanifah dan Mahmud Syaltut. Dilihat kondisi di Indonesia, tanaman yang bernilai cukup banyak. seperti, cengkeh, kopi, lada, nilam, kelapa sawit, karet, anggrek, tanaman hias dan masih banyak lagi jenis tanaman yang dijadikan komoditi perdagangan, disamping keperluan di dalam negeri juga untuk eksfor ke luar negeri.

Adapun wajibnya zakat menurut sunnah Rasulullah Saw adalah:

عن أبي هريره: قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عشر, وفيما سقي با النضح نصف العشر(رواه ابن ماجه).<sup>11</sup>

Artinya: “Dari Abi Hurairah, berkata ia, bersabda Rasulullah Saw: yang di airi oleh air hujan, mata air, atau air tanah zakatnya 10 %, sedangkan yang di airi penyiraman, zakatnya 5 %. (H.R. Ibn Majah).

Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari jabir, bahwasanya dia mendengar Rasulullah Saw bersabda:

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>11</sup> Abi Abdullah Muhammad Bin Yazid al-Qozwaini. *Sunan Ibnu Majah*, jilid I, (Libanon: Darul Ilmiyah,), hlm. 580.

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سققت الا  
نهار والعينون العشر, وفيما سقي بالسواني ففيه نصف العشر (رواه مسلم  
وابودود)<sup>12</sup>

Artinya: “Dari Zabir bin Abdullah sesungguhnya Rasulullah Saw berkata :  
“Yang disirami sungai dan hujan, se-*usyer* dan pada yang disirami  
dengan air yang di angkat dengan alat pengangkat air, se-*nisfu*  
*‘usyer*.” (HR. Muslim dan Abu Daud)

عن ابراهيم قال ما سقي بالدلية والغرب ففيه نصف العشر، وما سقي  
فتحا، أو سق السماء ففيه العشر (رواه النساء)<sup>13</sup>

Artinya: “Dari Ibarahim, ia berkata, “setiap tanaman yang disiram dengan  
timba dan timba unta yang dipekerjakan untuk pengairan (*al-*  
*Garbu*), maka zakatnya adalah *usyur*. Sedangkan tanaman yang  
disiram dengan mata air (*al-fathu*), atau disiram dengan air hujan,  
maka zakatnya adalah liampersen (*nisful usyur*). ( HR. Nasa’i)

حدثنا عبدالله بن صالح عن لا ئس بن ساء قال: اخبرني نافع عن ابن عمر انه  
قال في كل شئ اخرجت الارض العشر او نصف العشر (رواه ابوا هنيفه عن  
ابن انس).<sup>14</sup>

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Salim dari Lais bin Sa’id  
berkata ia, bercerita pada kami Nafi’ dari Ibnu Umar bahwasanya  
berkata ia: “terhadap tiap-tiap sesuatu yang dikeluarkan oleh bumi,  
se-*usyur* (sepersepulu) atau *nisfu usyur* (seperlima).” (HR. Abu  
Hanifah dari Ibnu Anas)

---

<sup>12</sup> Abi Thoyyib Muhammad Samsul Hak. Samsuddin Ibnu Qoyyim. *Sunan Abi Daud*, Jilid  
III-IV, (Libanon, Darul Kitabil Ilmiah, 1998,), hlm. 340.

<sup>13</sup> Abu Ubaid al-Qasim. *Al-Amwal*, (Jakarta: Gema Insani, 2009,), hlm. 584.

<sup>14</sup> *Ibid.*,

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy yang dikutipnya dari buku Pendapat Hammad Ibnu Sulaiman yaitu:<sup>15</sup>

فيما انبتت الارض فيما قل منه او الزكاة.

Artinya: “Terhadap yang ditumbuhkan bumi, sedikitnya atau banyaknya dikenakan zakat.”

Demikian pula pendapat Az-zuhary yang dikutip oleh Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya. Diriwayatkan dari Abi Burdah, bahwa beliau mewajibkan zakat terhadap buah-buahan, sayur-sayuran, mentimun dan sebagainya. Ibnul Araby juga menegaskan kewajiban zakat terhadap segala yang diterangkan dalam ayat dan hadis-hadis di atas sesuai kadar zakatnya masing-masing.<sup>16</sup>

Menurut Keputusan Komisi Fatwa MUI, Hukum dan Perundang-undangan Mui Propinsi Sumatra Utara Nomor: 30/Kep/MUI-SU/XII/2004 tentang zakat pertanian dan perkebunan tanggal 1 Desember 2004, memutuskan bahwa: kopi, teh, coklat, kelapa sawit dan lain-lain *nishab*-nya adalah 5 (lima) *ausaq* setara dengan 1.481 kg atau 815 kg beras. Zakat pertanian atau perkebunan dikeluarkan 10% dari hasil yang diperoleh. Akan tetapi jika pertanian dan perkebunan itu memakai biaya untuk pengairan, pupuk dan obat-obatan, maka zakatnya 5%. Zakat pertanian dan perkebunan yang hasilnya memiliki musim tertentu dihitung dan dikeluarkan pada setiap kali panen,

---

<sup>15</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006,), hlm. 113.

<sup>16</sup> *Ibid.*,

sedang hasil pertanian dan perkebunan yang tidak memiliki musim tertentu atau panennya terjadi secara terus menerus, maka zakatnya dihitung pada setiap akhir tahun.<sup>17</sup>

Dari dasar ayat al-Quran, hadis dan pendapat ulama di atas, sawit di Qiyaskan (golongkan) pada zakat penghasilan yang bersifat komoditi (perdagangan), maka wajib dikeluarkan zakatnya ketika sampai *nisab*-nya.

### 3. Syarat-syarat Wajib Zakat

Secara terperinci dapat disebutkan syarat seseorang itu wajib membayar zakat adalah:<sup>18</sup>

#### 1. Muslim

Muslim adalah sebutan untuk orang yang beragama Islam. Pada dasarnya, semua muslim wajib menunaikan zakat sampai ada ketentuan yang membatalkan kewajiban tersebut

#### 2. Merdeka

Seorang Muslim yang berstatus sebagai budak tidak diwajibkan untuk membayar zakat, kecuali zakat fitrah. Jaman sekarang perbudakan

---

<sup>17</sup> MUI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatra Utara*, (Medan: Mui Sumatra Utara, 2009,), hlm.26

<sup>18</sup> Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpa*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2010,), hlm. 50-51.

dalam Islam sudah tidak ada. Lalu, mengapa aturan ini ada. Ini mengingat *Asbabun nuzul* turunya Islam, yaitu Islam turun di Negara Arab yang pada waktu itu sangat semarak dengan praktik perbudakan.

### 3. Berakal

Seperti halnya kewajiban yang lain, kewajiban membayar zakat tidak dikenakan kepada orang yang mengalami gangguan kejiwaan (gila). Kewajiban ini gugur, sebagaimana kewajiban Sholat, Puasa, Haji, dan lain-lain.

### 4. Baligh

Selain zakat fitrah, seorang muslim yang telah terkena kewajiban membayar zakat adalah mereka yang telah memasuki usia baligh (zakat mal), sedang zakat fitrah wajib bagi seluruh ummat Islam tanpa terkecuali.

## 4. Syarat Harta yang Wajib di Zakati

Dalam pelaksanaan pembayaran zakat, ada beberapa syarat sehingga harta tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu:<sup>19</sup>

#### a. Sudah sampai nisabnya

Nisab adalah batas ukuran atau jumlah tertentu dari harta sesuai dengan ketentuan yang menjadikannya wajib untuk dizakati. Harta yang jumlahnya belum mencapai nisab tidak wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah dari harta tersebut.

#### b. Hartanya sudah terpenuhi

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 52-53.

Haul adalah lama kepemilikan. Untuk zakat mal, haul untuk disetiap jenis harta adalah satu tahun. Ketika harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun dan setelah satu tahun tersebut memenuhi nisab maka harta tersebut telah wajib dikeluarkan zakatnya.

c. Miliknya secara penuh

Harta yang dimilikinya merupakan miliknya secara penuh, kepemilikannya tidak dibagi dengan orang lain (bekerjasama dalam satu bidang usaha)

d. Pemilik harta bebas dari utang

Jika seseorang memiliki utang dan jumlah utangnya menyebabkan hartanya tidak sampai pada nisab maka hartanya harus digunakan untuk melunasi utangnya terlebih dahulu.

## **5. Ukuran Zakat Hasil Pertanian**

Zakat sawit, sama dengan zakat hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya.<sup>20</sup> Jumhur Ulama, sepakat zakat penghasilan diqiyaskan kepada zakat perdagangan. Namun, apabila penghasilan buah-buahan dan sayur-mayuran yang tidak ditimbang dan tidak disimpan, seperti semangka, delima dan sebagainya, maka tidak ada zakat. Kecuali jika benda-benda itu

---

<sup>20</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antarnusa, 2007,), hlm. 336.

diperdagangkan, maka wajib dizakati ketika sudah mencapai *haul* (satu tahun) dari ukurannya yang mencapai *nisab*, Sama seperti barang-barang dagangan.<sup>21</sup>

Dari segi fiqih Islam ulama memberikan pengertian zakat harta benda perdagangan (*Arudz al-Tijara*) adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang yang tidak bergerak maupun bergerak lainnya. Atau segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan.<sup>22</sup>

Adapun ukuran zakatnya mayoritas ahli fikih sepakat bahwa *nisab* zakat sawit adalah sepadan dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak. Kalau di uangkan setara dengan Rp 42.500.000,00 Ketetapan bahwa nilai aset telah mencapai *nisab* ditentukan pada akhir masa *haul* sesuai dengan prinsip dependensi tahun keuangan sebuah usaha. Zakat ini dihitung berdasarkan asas bebas dari semua kewajiban keuangan. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 1/40 dari nilai aset pada akhir tahun atau sama dengan 2,5%.<sup>23</sup>

Sebagai contoh: Seseorang mempunyai kebun kelapa sawit dan hasil panennya selama satu tahun adalah 30.000 kg, sedangkan harga Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang sudah berumur 10 tahun adalah Rp. 2000,-/ kg. *Nishab*-nya adalah 85 gram emas = Rp. 42.500.000. Maka cara menghitung

---

<sup>21</sup> Imam Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz, *20 Fatwa Pilihan Seputar Hukum Zakat*, (Arab Saudi: Maktabah Abu Salma al-Atsari, 2007,), hlm. 26.

<sup>22</sup> Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm. 298.

<sup>23</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Dompot Dhuafa: Dompot Dhuafa Republika, 2011,), hlm. 27.

zakatnya adalah sebagai berikut: Hasil panen 30.000 kg X Rp. 2000,- = Rp.60.000.000,-. Artinya bahwa hasil panen kelapa sawit tersebut sudah wajib zakat karena melebihi *nishab*. Jadi zakat yang harus dikeluarkan adalah: Rp. 60.000.000,- X 2,5 % = Rp. 1.500.000,- setiap tahunnya, jika ada perawatan seperti penyiraman dan pemberian pupuk. Namun, jika tumbuhnya karena siraman air hujan tanpa ada perawatan yang berarti, maka zakatnya adalah 10%. Begitu juga dengan *nishab* hasil sawit yang dijadikan komoditi.

Landasan dan aturan tersebut adalah Sabda Rasulullah Saw sebagai berikut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa beliau mendengar Rasulullah Saw bersabda:

عن سالم بن عبدالله عن أبيه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر" (رواه داود)<sup>24</sup>

Artinya: “Dari Salim anak Abdullah dari ayahnya, berkata ia “Rasulullah Saw telah menetapkan kewajiban membayar zakat penghasilan bumi yang disiram air hujan dan pengairan yang dihasilkan tanaman itu sendiri, pada setiap tanaman yang disiram air hujan, maka zakatnya ‘usyur’ pada setiap tanaman yang disiram dengan tenaga sendiri, maka zakatnya hanya seperlima” (HR. Daud)

Tanaman yang disiram dengan langit yaitu dengan air hujan, atau dengan embun atau salju, atau hujan grimis dan yang disiram dengan mata air yang diairi dari air sungai yang mengalir tanpa dicibuk (diambil dengan sesuatu alat) atau yang disiram dengan atsariyyan, yang menurut al-Khathobiy

---

<sup>24</sup> Abi Thoyyib Muhammad Samsul Hak, Samsuddin Ibnu Qoyyim, *Sunan Abi Daud, Jilid III-IV*, (Libanon, Darul Kitabil Ilmiah, 1998), hlm. 339.

berarti menyerap air dengan akarnya, sekiranya air dangkal dari permukaan tanah, sehingga air itu bisa sampai tanpa diairi, dan masih ada beberapa pendapat lain, tetapi itulah yang lebih dekat pada kebenaran, maka zakatnya sepersepuluh ( $\frac{1}{10}$ ) = 10%. Dan tanaman yang disiram dengan *nadlhi* (percikan atau siraman orang) dengan memakai tenaga onta, sapi dan selain keduanya atas usaha orang, maka zakatnya seperdua puluh ( $\frac{1}{20}$ ) = 5%

عن جابر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سقت الا نهار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر (رواه ومسلم وابودود)<sup>25</sup>

*Artinya:* “Dari Zabir bahwasanya saya mendengar nabi SAW, Ia berkata: “Pada apa-apa yang disirami sungai dan hujan, sepersepuluh dan apa-apa yang disirami dengan pengairan (irigasi), maka zakatnya seperlima” (HR. Muslim, dan Abu Daud).

Hadis ini membedakan tanaman yang disiram dengan ember atau pancuran dengan tanaman yang disiram atau diairi dengan air sungai dan air hujan. Hikmahnya jelas sekali, yaitu adanya tambahan susah payah tenaga manusia, maka zakatnya berkurang sebagian, sebagai kasih sayang Allah terhadap hambanya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa baik sedikit maupun banyak dari hasil bumi bagi tanam-tanaman tersebut, wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>26</sup>

Aturan selanjutnya adalah kesepakatan para ulama.yaitu<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Abdullah bin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Khodamah, Jilid IV, *al-Mugni*, (Arriyad: Dar Alimal Kutub, 1997.), hlm. 154.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 519.

<sup>27</sup> Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008,), hlm. 93-94.

- a. Ijma' Ulama. Para Ulama telah sepakat atas kefardhuan zakat tanaman dan buah-buahan sepersepuluh  $\frac{1}{10} = 10\%$  atau seperlima  $\frac{1}{5} = 20\%$
- b. Secara rasional (*ma'qul*). Sebagaimana dalam hikmah zakat, bahwa zakat dikeluarkan untuk mensyukuri nikmat Allah SWT yang berupa harta benda untuk menolong orang yang lemah sehingga pada akhirnya bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya dengan sebaik-baiknya.

## **B. Manfaat dan Tujuan Zakat**

### **1. Manfaat Zakat**

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah SWT tentunya mempunyai tujuan, hikmah dan manfaat. Di antara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moral maupun materil, dimana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, di samping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, sekaligus merupakan benteng pengaman dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kesetabilannya.<sup>28</sup>

Menurut Fahrudin ada 5 macam manfaat pelaksanaan zakat yaitu.<sup>29</sup>

- a. Zakat adalah sebuah ibadah *maliyah* (materiil) yang merupakan penyebab seseorang memperoleh rahmat Allah SWT.

---

<sup>28</sup> Fahrudin. *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 24-27.

- b. Zakat juga merupakan syarat untuk memperoleh pertolongan dari Allah SWT
- c. Zakat juga merupakan syarat persaudaraan dalam agama.
- d. Zakat juga dianggap sebagai ciri masyarakat muslim.
- e. Zakat juga dijuluki sebagai salah satu ciri khas orang

Fahrul Mu'is menambahkan manfaat pelaksanaan zakat adalah:<sup>30</sup>

- a. Melatih diri menjadi dermawan
- b. Mengembangkan harta yang menyebabkannya terjaga dari terpelihara
- c. Mendapatkan pahala dari Allah SWT
- d. Menolak musibah dan bahaya
- e. Pelakunya akan mendapatkan surga yang abadi.

## 2. Tujuan Zakat

Tujuan zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, Kenyataanya zakat dalam pandangan Islam bukanlah satu-satunya cara untuk dapat mengentaskan kemiskinan. Masih banyak cara lain yang masih bisa diupayakan secara individu ataupun pemimpin masyarakat untuk dapat memenuhi dan menutupi kebutuhan seorang fakir dan juga keluarga, sehingga ia tidak perlu bergantung kepada orang lain. Seperti Infaq, Sadaqah dan lain-lain.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2011.), hlm. 32.

<sup>31</sup> Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.), hlm. 29.

Namun, zakat lebih ideal dikelola oleh Negara, sebagaimana yang telah diperaktekkan Rasulullah saw sebagai Nabi sekaligus pemimpin negara, kemudian lanjutkan oleh para sahabatnya. Ada beberapa manfaat yang dapat diambil langsung yaitu:<sup>32</sup>

- a. Zakat sebagai wujud solidaritas bagi pakir miskin dan kaum lemah.<sup>33</sup>

Kelompok masyarakat yang lemah dan kekurangan tidak merasa hidup di belantara, tempat berlakunya hukum rimba dimana yang kuat menggilas yang lemah. Sebaliknya mereka merasa hidup di tengah manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian, dan tadisi saling menolong. Dengan pengelolaan zakat yang baik oleh pemerintah (Negara), kelompok dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir kan kelangsungan hidupnya, karena setidaknya mereka akan dapat menikmati hasil pengumpulan zakat yang dilakukan oleh negara itu, untuk menolong untung menopang kehidupannya. Bagaimanapun, substansi dari zakat adalah pengambilan hak-hak orang miskin dari mereka yang mempunyai kelebihan harta atau mereka yang hartanya telah mencapai *nishab*, demi menjamin kelangsungan hidup mereka di tengah-tengah masyarakat.

- b. Para *muzakki* lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan kaum fakir miskin lebih terjamin haknya.

---

<sup>32</sup> M. Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta: Nuansa Madani Publisher, 2004,), hlm. 9.

<sup>33</sup> M. Masrur Huda, *Subhat Seputar Zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2012,), hlm. 8-9.

Dengan adanya petugas resmi yang bertugas memungut zakat dari para wajib zakat (*muzakki*) setiap tahunnya akan menjadikan para *muzakki* akan lebih disiplin membayar zakat sesuai ketentuan syariat Islam. Apalagi bila pemerintah, selaku pengelola zakat, melengkapi diri dengan peraturan-peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan tertentu, misalnya sanksi dan hukuman bagi *muzakki* yang tidak mau mengeluarkan zakat. Maka pelaksanaan zakat itu akan lebih mudah dan lancar karena mempunyai status hukum yang jelas:

- c. Perasaan fakir miskin lebih terjaga, karena dia tidak lagi sebagai peminta-minta.

Pendistribusian zakat pada fakir miskin yang sangat membutuhkan uluran tangan itu, dalam jangka pendek, akan menjadikan perasaan dan kehormatan kaum fakir miskin lebih terpelihara, karena mereka akan terhindar dari kelaparan dan minta-minta pada saat itu. Hal ini akan lebih baik bila mana pendistribusian zakat oleh pemerintah kepada para *mustahiq* memiliki sasaran, fokus, program, dan tujuan jangka panjang yang diikuti dengan pelaksanaan yang berkesinambungan.

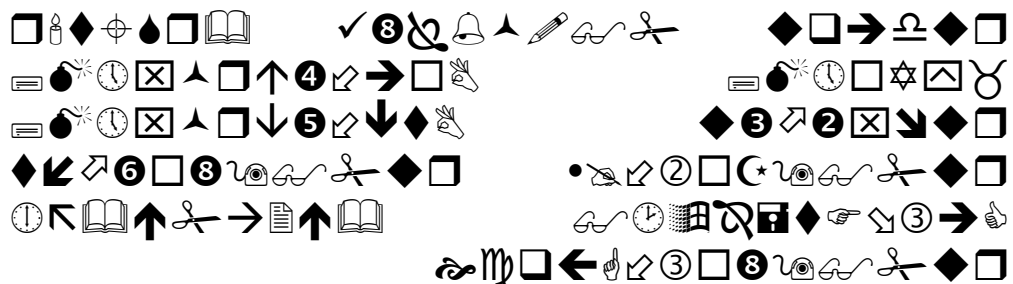
Dalam pandangan Mubariq Ahmad, sudah waktunya pendistribusian zakat direkonstruksi dari pola konsumtif menuju pola produktif. Pemanfaatan zakat untuk membantu kaum fakir miskin selama ini lebih ditekankan pada dimensi jangka pendek. Dengan kata lain, pendayagunaan zakat lebih banyak bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok fakir miskin yang

akan habis dipakai hanya dalam beberapa hari saja.<sup>34</sup> Untuk itu perlu reorientasi prioritas pemanfaatan zakat perlu dilakukan ke arah pemanfaatan dalam jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk:<sup>35</sup>

*Pertama*, zakat bagaikan untuk mempertahankan Insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri dikalangan fakir miskin.

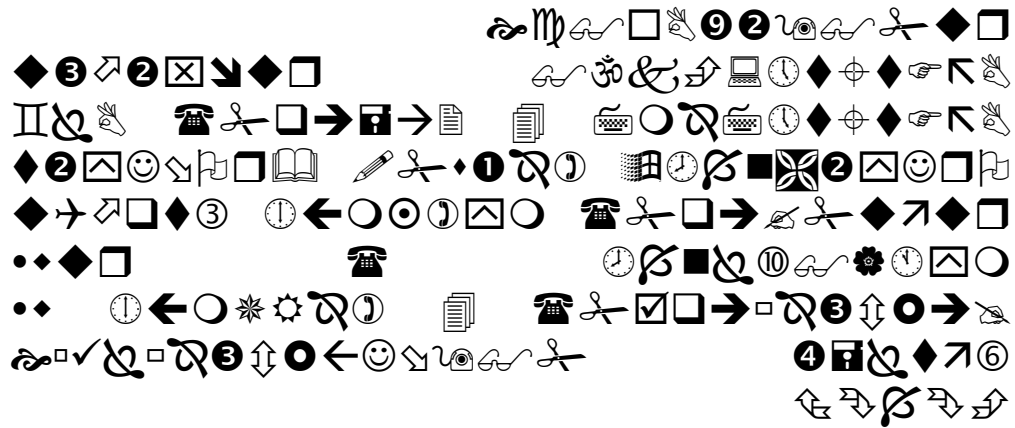
*Kedua*, sebagian dari zakat yang terkumpul (setidaknya 50 %) digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihanketerampilan produktif, pemberian modal kerja atau bantuan modal awal (*start-up capital*).

- d. Distribusinya akan lebih tertib dan teratur.
- e. Peruntukan bagi kepentingan umum, seperti *fisabilillah*, dapat disalurkan dengan baik, karena pemerintah lebih mengetahui sasaran dan pemanfaatannya. Menurut Imam al-Razi dalam tafsirnya “Tafsir Fahrur Razi”, dimana dia menyatakan bahwa *zhahir lafadz* dalam firman Allah “*wa fisabilillah*” dalam Q. S. At-Taubah: 60:



<sup>34</sup> *Ibid.*,

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 12.



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Tafsir ayat dalam kalimat *fi sabilillah* ini, tidak mesti wajib di khususkan artinya kepada orang yang berperang saja.

Dengan mengutip pendapat Imam Qaffal yang bersumber dari sebagian para ulama fiqih, ia menyatakan bahwa para ulama memperkenankan menyerahkan zakat kepada semua bentuk kewajiban, seperti mengurus mayat, mendirikan benteng, dan meramaikan masjid.<sup>36</sup> Atau untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

- f. Zakat sebagai wujud pembangunan dan pemberdayaan sosial. Dana zakat tersebut dapat digunakan untuk mengelola dan mengembangkan potensi-potensi

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

ekonomi rakyat yang bersifat produktif, seperti membuka lapangan kerja dan usaha yang diambil dari dana zakat atau memberikan bantuan modal untuk membuka usaha mandiri.

- g. Menghilangkan rasa rikuh dan canggung yang mungkin dialami oleh *mustahiq* ketika berhubungan dengan *muzakki* (orang yang berzakat).
- h. Zakat adalah ekspresi syukur dan aktualitas spiritual seorang hamba. Selain berdimensi sosial, zakat juga mampu menumbuhkan akhlak mulia, menghilangkan sifat kikir, tamak dan rakus materialistik, menciptakan ketenangan hidup, serta membersihkan dan menumbuh kembangkan harta.<sup>37</sup>
- i. Zakat dapat juga dipergunakan untuk membantu negara muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal pada Islam dan juga membantu permasalahan yang ada di dalamnya. Termasuk permasalahan yang ada dalam tubuh orang Islam itu sendiri, sebagaimana membantu negara muslim lainnya dalam menegakkan *kalimatullah*, dan memotivasi orang yang berhutang untuk dapat berbuat baik serta membuatnya *istiqamah* dalam kebaikan.<sup>38</sup>

### C. Potensi Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi Islam

Pelaksanaan zakat di Indonesia nampaknya tidak luput dari proses pembudayaan sebagaimana pada masa Nabi, bila budaya dan tradisi zakat

---

<sup>37</sup> M. Masrur Huda, *Loc. Ci.*, hlm. 9.

<sup>38</sup> Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm. 30.

masyarakat Arab pada masa Nabi untuk tanaman/tumbuh-tumbuhan berkisar pada gandum, anggur, dan kurma maka di Indonesia juga tidak luput dari faktor budaya setempat, sehingga jenis makanan yang wajib dizakati tidak seperti tanaman yang terjadi pada masyarakat Arab, tetapi yang wajib dizakati adalah makanan pokok yaitu padi. Padi di masukkan dalam barang-barang yang wajib dizakatkan dan lama kelamaan masyarakatpun menjadi terbiasa dalam membayar zakat padi. Begitu membudayanya zakat padi sampai-sampai orang menghitung hasil panennya dengan istilah sampai atau tidak sampainya *nishab* untuk zakat. Dalam masyarakat lainpun proses pembudayaan mungkin juga demikian.<sup>39</sup>

Pembudayaan ini semakin kental lagi setelah pintu Ijtihad di tutup, sementara ketentuan baru tidak dijumpai lagi, sedangkan ketentuan lama diulang terus menerus bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Inilah yang menyebabkan kemunduran Islam pada bidang pemikiran hukum, sehingga persoalan hukum zakat selalu berjalan seadanya mengikuti pemikiran yang sudah lampau yang tidak sejalan lagi dengan kondisi masyarakat modren. Oleh karna itu untuk menghidupkan kembali nilai dasar tersebut guna mewujudkan ketentuan hukum, perlu digali kembali dan dihembuskan ke dalam ketetapan-ketetapan yang didasarkan pada *sunnatullah* dan *sunnaturrasul*.<sup>40</sup> Sehingga tujuan zakat secara hakiki bisa tersosialisasikan dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>39</sup>M. Ziadi Abdad. *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa bandung, 2003,), hlm. 30.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 31.

#### **D. Perbedaan Zakat Dengan Pajak**

Jika dilihat dari defenisi. Zakat yaitu hak tertentu yang di wajibkan Allah terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan *mustahik* lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah dan untuk mendekatkan diri kepadanya serta untuk membersihkan diri dan hartanya. Sebagaimana diketahui, bahwa zakat adalah salah satu sumber pemasukan keuangan negara (Negara Islam).

Sementara pajak di dalam Enksiklopedi Indonesia di sebutkan bahwa pajak ialah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum.<sup>41</sup> Sedangkan menurut para ahli keuangan. Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan sesuatu kepada negara dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk melealisir sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang dicapai oleh negara.<sup>42</sup>

Lebih jelasnya persamaan dan perbedaan akan di jelaskan di bawah ini, Adapun persamaannya ialah:

1. Adanya unsur paksaan dan kewajiban. Dalam pemerintahan Islam seorang muslim yang terlambat bayar zakat karena iman dan Islamnya belum kuat,

---

<sup>41</sup> M. Ali, Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003,), hlm. 63.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

pemerintah Islam dapat memaksanya bahkan memeranginya yang enggan mengeluarkan zakat.

2. Pajak harus di setor kepada lembaga negara masyarakat (negara), di pusat atau daerah. Demikian juga dengan zakat sebab pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah (baitul mal negara)
3. Para wajib pajak tidak dapat imbalan dari pemerintah, begitu juga dengan zakat
4. Pajak zaman modren ini mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi, politik dan sebagainya. Begitu juga dengan zakat mempunyai tujuan yang sama

Adapun perbedaan antara zakat dengan pajak yang terpenting antara lain.

1. Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan sebagai tanda syukur pada Allah, untuk itu perlu niat ketika mengelurkannya. Sementara pajak tidak memerlukan niat, apalagi dia non muslim
2. Zakat ketentuannya dari Allah dan Rasulnya (*nishab*, dan penyalurannya), berbeda dengan pajak ketentuannya sangat bergantung kepada kebijakan-kebijakan penguasa (pemerintah).
3. Zakat adalah kewajiban yang permanen, terus menerus berjalan selama hidup di atas bumi ini. Sedang pajak bisa ditambah, dikurangi bahkan di hapuskan sesuai kepentingan Negara
4. Zakat adalah hak Allah yang harus di bayar karna ingin mensucikannya, bahkan kita takut kalau zakat kita tidak di terima allah. Sedang pajak adalah beban berat yang dipaksakan. Walaupun tujuan pemanfaatannya sama.

### **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Data Geografis**

##### **1. Batas Wilayah Penelitian**

Secara geografis Desa Aek Pardomuan terletak di dalam wilayah Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara yang luas wilayah adalah 1385 Ha dimana 80% berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit, ada 20% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tanah hujan. yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Bandar Tarutung
- b. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tindoan Laut
- c. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Simataniari
- d. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Batu Godang

Desa Aek Pardomuan mempunyai jumlah penduduk 1431 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 787 jiwa, perempuan: 644 orang dan 263 KK, yang terbagi dalam 3 (Tiga) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut:

##### **2. Data Kependudukan Dan Mata Pencarian**

Berdasarkan data Statistik di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur tahun 2015, jumlah penduduknya 263 KK yang terdiri dari laki-laki 787 orang dan perempuan 644 orang. secara umum penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan.

**Tabel 1**  
**Masyarakat Desa Aek Pardomuan Berdasarkan Tingkat Usia**

| NO | TINGKAT UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|----|--------------|-----------|-----------|--------|
| 1  | 0-10 tahun   | 190       | 110       | 300    |
| 2  | 11-20 tahun  | 105       | 125       | 230    |
| 3  | 21-30 tahun  | 150       | 72        | 222    |
| 4  | 31-40 tahun  | 55        | 70        | 125    |
| 5  | 41-50 tahun  | 62        | 50        | 112    |
| 6  | 51-60 tahun  | 115       | 81        | 196    |
| 7  | 61 Ke-Atas   | 110       | 136       | 246    |
|    | Jumlah       | 787       | 644       | 1431   |

Sumber: Data Statistik Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Tahun 2015.

Dilihat dari tabel di atas Masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur di dominasi oleh penduduk muda. Hal ini dilihat dari tabel di atas penduduk usia 0-10 tahun yang paling banyak, kemudian usia 11-20 tahun, dan 21-30 tahun. hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan Masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur tinggi. Sedangkan Penduduk tua sangat sedikit jumlahnya, jika dibandingkan dengan penduduk muda. rata-rata penduduk per rumah tangga sebesar 4,62. Dengan kepadatan Masyarakat sebanyak 1431 orang dalam angka 2014. Rata-rata artinya di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur sekitar 3-4 jiwa per rumah tangga.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Angkola Sangkunur dalam Angka tahun 2015.

Dari segi mata pencaharian, masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Aengkola Sangkunur pada umumnya adalah petani sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Aek Pardomuan**

| No     | Mata Pencaharian | Jumlah    | Persentase |
|--------|------------------|-----------|------------|
| 1      | Petani           | 415 orang | 55,55 %    |
| 2      | PNS              | 5 Orang   | 0,66 %     |
| 3      | Pedagang         | 25 orang  | 3,34 %     |
| 4      | Belum bekerja    | 200 orang | 26,77%     |
| 5      | Lain-lain        | 102 orang | 13,65 %    |
| Jumlah |                  | 747 orang | 100 %      |

Sumber: Data Administrasi Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Tahun 2015

Dari tabel di atas terlihat bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Aek pardomuan adalah 400 petani, 5 PNS, Pedagang 25 belum bekerja 200 berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Aek Pardomuan sebagian besar mata pencariannya adalah petani.

### **3. Agama dan pendidikan**

#### **a. Agama**

Setiap manusia mempunyai agama dalam hidupnya sebagai mana pemberi arah, pedoman dan penuntun dalam kehidupannya. Masyarakat Desa aek pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur sebagian besarnya adalah pemeluk Agama Islam. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan masyarakat Desa Aek Pardomuan berdasarkan pemeluk Agama.

**Tabel 3**  
**Keadaan Desa Aek Pardomuan Kapitalisasi**  
**Berdasarkan Agama**

| NO     | Agama   | Jumlah | Persentase |
|--------|---------|--------|------------|
| 1      | Islam   | 1001   | 69,95%     |
| 2      | Kristen | 430    | 1,04%      |
| Jumlah |         | 1431   | 100%       |

Sumber: Data keAgamaan desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur, Tahun 2014

Dari data di atas diketahui bahwa 69,95% masyarakat Aek Pardomuan memeluk Agama Islam Dan 1,04% pemeluk Agama Kristen. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagian besar masyarakat Aek Pardomuan adalah pemeluk Agama Islam

Untuk menunjang kegiatan peribadahan masyarakat desa Aek Pardomuan 2 unit Masjid 2 unit mushollah dan 5 unit greja Jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, maka jumlah sarana peribadatan tersebut sudah memadai untuk kebutuhan masyarakat Aek pardomuan

Adapaun ragam suku yang ada di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur terdiri dari berbagai suku, diantaranya Batak Toba, Batak Mandailing, Jawa, dan Nias. Masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur mayoritas menganut agama Islam, Kristen, Walaupun terdiri dari beberapa suku dan agama yang berbeda masyarakat hidup rukun dan damai saling hormat-menghormati.

### b. Pendidikan

Berdasarkan hasil Statistik Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur tahun 2014, Masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur tingkat penduduk yang masih sekolah sekitar 25% dari total jumlah penduduk yang ada. Tingkat pendidikan masyarakat Desa aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur masih lebih tinggi untuk Sekolah Dasar. Sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 4**  
**Tingkat Pendidikan Di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur**

| No | Nama Sekolah   | Jumlah total | Persentase |
|----|----------------|--------------|------------|
| 1  | SD/ Sederajat  | 187          | 38,79%     |
| 2  | SLTP/Sederajat | 160          | 33,19%     |
| 3  | SLTA/Sederajat | 95           | 19,70%     |
| 4  | Akademi        | 30           | 6,22%      |
| 5  | Sarjana        | 10           | 2,07%      |
| 6  | Jumlak         | 482          | 100%       |

Sumber: Data ke Pendidikan desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Tahun 2015

Sekolah SD sederajat yang masih sekolah adalah 187, SLTP/Sederajat 160, SLTA/Sederajat 95 Akademisi 30 Sarjana 10. Untuk sekolah SD/Sederajat pada umumnya tingkatan penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Tapi untuk tingkatan SLTP dan SLTA penduduk Perempuan lebih banyak.

Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur tingkat pendidikan masyarakat masih rendah dilihat dari angka di atas. Masyarakat dengan tingkat pendidikan tamat SD/Sederajat lebih banyak. Banyaknya penduduk yang tingkat pendidikannya masih rendah dipengaruhi oleh budayadan sosial ekonomi. Jumlah Gedung SD/Sederajat di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur sebanyak 1 Unit. SLTP/Sederajat sebanyak 0 unit, SLTA/Sederajat sebanyak 1 unit.

Sebagian Masyarakat Di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur sudah menganggap bahwa pendidikan penting bagi anak-anak mereka. Hal ini terlihat dengan pemuda-pemudi yang pergi menuntut ilmu keluar dari Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur untuk melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat kuliah atau Universitas yang menjadi tujuan mereka. Antara lain, Universitas yang berada di Padang Sidempuan, dan kota-kota besar Sumatera, misalnya: Universitas Sumatera Utara di Medan, Universitas Negeri Padang dan Universitas lainnya baik di Provinsi Sumatera Utara maupun diluar Provinsi.<sup>2</sup>

## **B. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

### **1. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu yang dimulai pada 2014 nofember sampai selesai di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola

---

<sup>2</sup>Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Angkola Sangkunur dalam Angka tahun 2015.

Sangkunur

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut.

- a. Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Merupakan Desa yang baru berkembang dibidang Pertanian khususnya dibidang sawit, juga mudah terjangkau, ekonominya masih dalam tahap perkembangan khususnya dibidang pertanian sawit.
- b. Masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur termasuk Masyarakat banyak menggantungkan ekonominya dari penghasilan sawit dibandingkan dari usaha wiraswasta, Pengusaha atau PNS.

## **C. Jenis Penelitian**

Melihat data-data yang akan diambil dalam skripsi ini, maka penelitian skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat *kualitatif* yaitu, penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari fenomena yang terjadi langsung, wajar dan alamiah. Penelitian kualitatif ini, berbentuk penjelasan dan memahami fenomena. misalnya, perilaku, pelaksanaan, motivasi dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk

kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang menghasilkan data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Akan tetapi, dalam proses mencapai kesimpulan *kualitatif* pada beberapa sub bahasan digunakan pendekatan *kuantitatif* sebagai upaya penyempurnaan dalam pengumpulan data.<sup>3</sup> Dengan demikian akan menggambarkan tentang bagaimana pelaksanaan para petani terhadap zakat hasil sawit di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur.

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan *desain* penelitian dengan pendekatan *rasionalistik*, desain rasionalistik ini bertolak dari kerangka teoretik yang dibangun dari pemaknaan hasil penelitian terdahulu, teori-teori yang dikenal, buah pikiran para pakar, dan dikonstruksikan menjadi suatu yang mengandung sejumlah problematik yang perlu diteliti suatu yang mengandung sejumlah problematik yang perlu diteliti lebih lanjut.<sup>4</sup>

#### **D. Informan**

Informan adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.<sup>5</sup> Dari definisi tersebut dapat ditentukan bahwa informan dalam penelitian ini adalah masyarakat petani sawit, di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur.

---

<sup>3</sup>Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009,), hlm. 27.

<sup>4</sup> Neog Muhadjir, *Metode Pemikiran Kualitatif*, (Yogyakarta: Raka Sarain, 1989,), hlm. 75.

<sup>5</sup> Husein Usman, *Pengantar Statistika*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006,), hlm. 181.

Dalam pengambilan informan dibutuhkan suatu metode dan teknik yang akan digunakan dalam melakukan proses dalam penelitian ini. Adapun informan yang digunakan adalah dengan teknik *Sensus*,<sup>6</sup> yaitu, seluruh para petani sawit yang sudah wajib zakat.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Adalah data primer dan data skunder.

## **E. Sumber Data**

### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkannya. Maka yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi penelitian dari masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur yang basis ekonominya dari penghasilan kelapa sawit. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara langsung untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

### **2. Data Skunder**

Data ini merupakan data tambahan dan penunjang data primer. Yang penulis peroleh melalui riset kepustakaan dengan membaca buku-buku induk buku-buku lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

---

<sup>6</sup> J. Supranto, *Metode Riset*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003,), hlm. 71.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk menghimpun keterangan-keterangan atau data-data yang diperoleh dilapangan. Untuk itu peneliti menggunakan berbagai pendekatan supaya mendapatkan hasil yang memuaskan dengan cara sebagai berikut

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua oarang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>7</sup> Di sini, penulis menggunakan wawancara tidak berstruktur dengan sampel yang telah dilakukan, maksudnya wawancara yang bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk tertentu untuk dapat informasi dari semua responden, tetapi susunan kata-katanya dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.

## **G. Teknik Analisa Data**

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, kuesioner dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan. Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan

---

<sup>7</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009,), hlm. 231.

metode analisis *deskriptif kualitatif*, dengan menggunakan beberapa tahapan.

Yaitu:

1. Data-data yang diperoleh dari para petani sawit dari hasil wawancara, kuesioner di atas dibaca dan dipelajari, kemudian dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan diuji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang telah terkumpul sebagaimana mestinya.<sup>8</sup>
2. Setelah data dibaca dan dipelajari, data tersebut di analisis dan ditelaah untuk dipahami dan diuji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang sama dari satu sumber dengan sumber lain. Kemudian data diseleksi dan dihubungkan dengan teori *Formal* yaitu, teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inkuiri suatu ilmu pengetahuan.<sup>9</sup>
3. Setelah data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data diverifikasi teori yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji teori baru yang muncul dari data.<sup>10</sup> kemudian diinterpretasikan untuk merumuskan suatu teori yang baru. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diuraikan secara sistematis dan secara struktural.

---

<sup>8</sup> Purnama Junaidi, *Pengantar Analisis Dat*, (Jakarta: Rineka Cipta.), hlm. 3.

<sup>9</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya.), hlm. 38.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pelaksanaan Zakat Hasil Sawit Di Desa Aek Pardomuan**

Penelitian lapangan yang penulis lakukan di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur, pada tahun 2015 telah memberikan indikasi bahwa Pelaksanaan zakat hasil sawit ternyata berbeda-beda.

Sebelum membahas pelaksanaan dan faktor-faktornya, penulis merasa penting untuk mengemukakan latar belakang pendidikan formal maupun informan. Hal ini menjadi penting untuk melihat lebih lanjut hasil dari penelitian penulis.

Informan yang penulis maksud adalah khusus para petani sawit yang telah berkewajiban mengeluarkan zakat penghasilannya dari usaha komoditasnya (sawit). Dari wawancara tersebut, jumlah petani sawit 49 orang akan tetapi yang cukup nisaf dan haulnya hanya 9 orang.

Dari hasil penelitian, jumlah petani sawit yang berpendidikan formal sampai jenjang perguruan tinggi berjumlah 0. Tingkat SMA 2 orang, SMP 3 orang dan sisanya mayoritas berpendidikan tingkat Sekolah Rakyat/Sekolah dasar (SR/SD) sebanyak 4 orang. Artinya, melihat dari latar belakang pendidikan informan bisa penulis katakan bahwa para petani sawit pendidikannya berada pada tingkat pendidikan rendah.

Pelaksanaan seseorang dapat timbul dari pengalaman yang diperolehnya, baik yang sendiri maupun dari orang lain. Berikut ini pelaksanaan zakat hasil sawit yang telah diberikan kepada masing-masing informan.

*Pertama*, penulisakan melihat bagaimana pelaksanaan zakat hasil sawit. Melihat dari sisi pernah atau tidaknya informan mendengar zakat penghasilan sawit. Berdasarkan hasil wawancara penulis, kepada informan hampir semua tidak pernah mendengar atau tidak mengetahui kewajiban zakat hasil sawit, sebab tidak adanya didapat informasi yang menyediakan secara jelas tentang kewajiban zakat tersebut. Baik itu dari sesama teman, Alim ulama, Usatz, Radio, Televisi, Surat kabar maupun Majalah.

*Kedua*, penulis menanyakan pernah atau tidaknya informan mengeluarkan zakat hasil sawit. Sebagai dasar tolak ukur untuk melihat sejauh mana pelaksanaan zakat hasil sawit dalam memahami dan menjalankan hukum zakat. Dari hasil informan yang didapat, dari 9 informan petani sawit sebanyak 6 tidak pernah mengeluarkan zakat 3 orang pernah mengeluarkan zakat sawit.

Dari data di atas, membuktikan pelaksanaan zakat hasil sawit dititik beratkan pada pemahaman. Yaitu petani dalam memahami hukum zakat, khususnya zakat hasil sawit memang sungguh sangat lemah. Sehingga pelaksanaan yang muncul dari ide mereka, bahwa zakat itu bukan suatu kewajiban yang harus

dikerjakan. Tidak ada perasaan berdosa atau bersalah jika meninggalkannya.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bandol Hutapea:<sup>1</sup>

“Saya memang tidak pernah mengeluarkan zakat penghasilan sawit saya, sebab selama ini saya tidak tahu kalau hasil sawit wajib dizakati. Makanya saya tidak merasa bersalah selama ini. Sepengetahuan sayapun belum ada orang yang mengeluarkan zakat hasil sawitnya di Desa ini.”

Sebagaimana dijelaskan dalam Hukum Islam, bahwa seseorang tidak dapat dihukum apa bila ia tidak mengetahuinya, jadi saya penulis berpendapat bahwa tidak ada dosa baginya.

Disisi lain, pelaksanaan zakat masih mempersamakan dengan pajak secara mutlak antara keduanya, yaitu sama dalam status hukumnya, tatacara pengambilannya, maupun pemanfaatannya. Sebagaimana wawancara penulis dengan Rahmat Jun Syafar Sibuea.<sup>2</sup>

“Dalam bernegara inikan sudah ada yang namanya pajak bumi, yaitu pajak yang dipungut dari sawah, perkebunan dan tegalan, ditambah lagi sekarang dengan pajak bangunan yang dikenal dengan sebutan PBB (pajak bumi dan bangunan). Di samping itu dikenal juga dengan pajak materai, pajak pelabuhan, pajak radio, televisi dan sebagainya. Toh kenapa lagi ada yang harus di kelurkan zakat penghasilan. Padahal sudah melengkapi dari bayar pajak tersebut. Itulah yang dibuat oleh pemerintah saat sekarang ini. Sebagai solusi keragaman agama yang ada di Indonesia.”

Pemahaman seperti ini yang masih berlaku di sebagian informan, mengakibatkan tidak terealisasinya zakat harta. Hanya zakat fitrah saja yang terealisasi, dikarenakan zakat fitrah adalah zakat individu (zakat diri). Dalam

---

<sup>1</sup> Bandol Hutapea, Petani Sawit, *Hasil Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2015.

<sup>2</sup> Rahmat Jun Syafar Sibuea. Petani Sawt, *Hasil Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2015.

pelaksanaan zakat Fitrah tersebut bertujuan untuk menjadikan pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan, ataupun perkataan, yang sia-sia dan dari perkataan keji yang mungkin telah dilakukan dalam bulan puasa serta untuk menjadi penolong bagi penghidupan orang fakir dan orang yang berhajat. Sementara zakat penghasilan dianggap tidak wajib karena pajak secara mutlak telah disamakan dengan zakat.

*Ketiga*, bagaimana pelaksanaan zakat hasil sawit. Dari masing-masing para petani sawit yang sudah berkewajiban membayar zakat penghasilannya (cukup nisab). Petani sawit, dari 9 informan, 5 orang mengatakan zakat penghasilan sawit itu wajib, 4 orang menyatakan tidak wajib.

Dari data yang didapat dari informan 65 % mereka tidak pernah mendengar zakat penghasilan sawit. Akan tetapi di sisi lain 45 % mereka setuju bahwa zakat hasil sawit itu wajib. Itu artinya masyarakat petani mempunyai keinginan untuk menjalankan ajaran agama, tapi karena tidak tahu hukumnya, menimbulkan pelaksanaan zakat hasil sawit tidak wajib.

Adapun penjelasan dari petani sawit 3 pernah mengeluarkan zakat. Bahwa zakat penghasilan sawit itu merupakan kewajiban, itu didapat dan diketahui oleh informan ketika ustaz jelaskan mengenai terjemahan Al-quran dari keumuman ayat yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. al-Baqarah: 267).”

Akan tetapi walaupun mereka mengetahui kewajiban zakat tersebut, mereka tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan dan berapa ukuran nisabnya yang harus di keluarkan. Sehingga berbagai macam cara dan solusi yang mereka lakukan demi terlepas dari kewajiban-kewajiban hutang pada Allah

Adapun cara-cara yang ditempuh oleh para petani sawit yang mengetahui wajibnya mengeluarkan zakat penghasilan, antara lain:

1. Apabila panen mereka tidak lupa menyisihkan uang untuk bershadaqah kepada fakir, miskin dan orang jompo yang tidak mampu, atau berinfaq ke masjid yang dianggap sebagai bentuk zakat. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah seorang responden yang bernama Misrun dia mengatakan:

“Saya telah menjadi petani sawit selama 3 tahun. Setiap kali panen, saya pasti akan mengeluarkan penghasilan sawit saya untuk di shadaqahkan kepada fakir, miskin, jompo, dan infak kemesjid sebagai bentuk zakat. Itu saya lakukan dengan alasan lebih ringan. Ketimbang mengumpulkan uang selama setahun, yang pada akhirnya setelah terkumpul menjadi enggan untuk mengeluarkannya.”<sup>3</sup>

Akan tetapi walaupun mereka mengeluarkan zakat dengan cara mencicil, lebih baik zakat tersebut dikeluarkan seluruhnya dibanding mencicil, bisa lebih banyak manfaatnya dibandingkan di cicil, misalnya kita mempunyai hutang kepada seseorang kalau di cicil uangnya tidak sepenuhnya di

---

<sup>3</sup>Misrun, Petani Sawit, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2015.

manfaatkan kalau seluruhnya dia bisa dimanfaatkan ke yang lebih banyak. Dari pada zakat itu tidak di keluarkan sama sekali lebih baik zakat itu di cicil.

2. Setiap akhir tahun petani sawit mengeluarkan hasil panennya dengan bentuk infaq atau shadaqah ke mesjid untuk dipergunakan pembangunan masjid, terkadang mencapai 2 bahkan sampai 3 juta yang dikeluarkan petani dalam setahun, akan tetapi tidak berbentuk zakat. Sebagaimana wawancara penulis dengan salah seorang petani sawit yang bernama Ali Mukmin Siregar:

”Saya setiap tahunnya mengeluarkan penghasilan sawit saya dalam bentuk shadaqah untuk pembangunan masjid, terkadang mencapai 2 hingga 3 juta pertahun. Begitulah bentuk dan cara saya mengeluarkannya, sebab saya tidak tahu ukuran pasti berapa jumlah dan kapan waktu mengeluarkannya. Akan tetapi saya tahu mengeluarkan sebagian dari hasil usaha itu adalah tuntutan agama bahkan terkadang bisa wajib.”<sup>4</sup>

Akan tetapi walaupun zakat yang di keluarkan setiap tahunnya baik karena zakat itu memang diwajibkan di keluarkan setiap tahun akan tetapi jika cukup nisab dan hkoulnya, mengenai zakat yang akan di keluarkan itu lebih baik menanyakannya kepada Amil zakat atau Bazda (badan zakat amil daerah) berapa jumlah zakat yang harus kita keluarkan.

3. Berdasarkan wawancara penulis dengan Raja Muddin Simamora, bahwa ia mengatakan:

“Zakat hasil sawit merupakan suatu kewajiban yang di syariatkan Allah SWT. Apabila tidak dikeluarkan akan mendapat dosa sama dengan dosa meninggalkan shalat dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Makanya saya setiap tahunnya mengeluarkan zakat harta saya dari semua harta yang ada,

---

<sup>4</sup> Ali Mukmin Siregar, Petani Sawit, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2015.

tampa terkecuali. Cara saya mengeluarkannya, dengan menghitung semua harta yang ada, kemudian saya perkirakan berapa zakatnya semua.”<sup>5</sup>

Namun, Rajamuddin Simamora masih menyatukan segala penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha yang ada. Kemudian dijadikan satu nisab dan dikeluarkan zakatnya pada akhir tahunnya.

Dari hasil wawancara di atas, berbagai pelaksanaan zakat hasil sawit. Sebenarnya petani tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang baik untuk mengeluarkan zakat penghasilan sawit. Akan tetapi pengetahuan terhadap persoalan zakat tersebut tidak didapatkan mereka dari lembaga zakat, ustaz, maupun yang memadai. Hal tersebut menjadikan banyak ragam untuk melepaskan diri dari tuntutan syariat Allah SWT.

Adapun pelaksanaan zakat hasil sawit tidak wajib zakat dengan alasan:

1. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdurrahman selaku petani sawit sekaligus Alim Ulama di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur. Dia mengatakan, menurut Mazhab Imam Safi'i yang wajib di zakati hanya makanan pokok yang tahan lama. Sedangkan sawit tidaklah merupakan makanan pokok. Oleh sebab itu, informan tidak tahu dan tidak pernah mengeluarkan zakat penghasilannya.<sup>6</sup> Sebab dia masih berpegang teguh pada pendapat Imam Safi'i.

---

<sup>5</sup> Rajamuddin Simamora, Petani Sawit, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2015.

<sup>6</sup> Abdurrahman, Alim Ulama Aek Pardomuan sekaligus Petani sawit, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2015.

2. Menurut Muslimin Siregar zakat penghasilan sawit tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya, sebab selama 50 tahun umurnya, alim-alim ulama yang telah terdahulu tidak pernah melakukan seperti itu, padahal pekerjaan alim-alim ulama terdahulu hingga sampai sekarang masih tetap petani sawit.<sup>7</sup>
3. Sebagian lagi tidak wajib karna tidak tahu. Sebab tidak ada proses demikian selama mereka ketahui
4. Dari petugas zakat, sekaligus petani sawit, menyatakan sekalipun zakat hasil sawit banyak yang sudah sampai nisab, sehingga mewajibkan mengeluarkan zakat, belum tentu bisa terealisasi, sebab para petugas zakat di kampung belum tahu bagaimana konsepnya. Baik ia dari cara pelaksanaanya, ukuran besarnya, mengelolanya dan cara pendistribusiannya. Akibatnya pemungutan zakat hasil sawi tidak dituntut. Sehingga para petugas zakat lebih diam ketimbang menuntut yang belum mereka ketahui dengan pasti.<sup>8</sup>

Mereka yang mengatakan zakat hasil sawit itu tidak wajib dengan beralasan tidak pernah didengar. Jika zakat hasil sawit itu wajib, maka sudah banyak yang meninggalkan kewajiban zakat di Desa ini. Sebab dari awalnya dulu sampai sekarang lebih mayoritas pekerjaannya petani karet

---

<sup>7</sup> Muslimin Siregar, Petani Sawit Aek Pardomuan, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2015.

<sup>8</sup> Dame Simamora, Alim Ulama, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2015.

dan 20 tahun terakhir ini masyarakat semakin berkembang menjadi petani sawit.

Pelaksanaan zakat hasil sawit, ini banyak dipengaruhi oleh unsur masa lalu. Dalam hal ini, kebiasaan masyarakat yang mengikuti aktifitas kebiasaan orang-orang terdahulu yang tidak mengeluarkan zakat penghasilannya. Ini berakar dari adanya panatik terhadap satu *mazhab* yaitu Mazhab Imam Safi'i yang menyatakan wajib zakat dari tumbuh-tumbuhan (pertanian) hanya pada makanan pokok, tahan lama dan bisa ditimbang. Sementara sawit bukanlah termasuk dari makanan pokok.

Pandangan seseorang tentang sesuatu sifatnya tidak selalu objektif untuk itu dapat berubah. Pandangan mereka lebih banyak unsur subjektivitas dalam menentukan tindakan. Pelaksanaan bersifat subjektif karena melibatkan aspek psikologis, sehingga apa yang ada dalam pikiran individu akan ikut aktif dalam menentukan pelaksanaan. Oleh karena itu, solusinya dapat dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat petani sawit melalui lembaga yang berwenang, yaitu, UPZ, BAZDA, atau KUA BAZNAS. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, mencerdaskan pengetahuannya dengan menghadirkan tokoh atau ulama-ulama untuk diskusi dengan masyarakat. Dengan meningkatnya pengetahuan seseorang tentang pelaksanaan zakat hasil sawit.

*Keempat*, sosialisasi tentang konsep zakat hasil sawit, apakah akan mengeluarkan zakat seutuhnya sesuai ketentuan yang telah ditentukan

syariat. dari petani sawit diperoleh informasi menjawab setuju sebanyak 7 orang 99 % dan tidak tahu sebanyak 2 orang 1 %.

Para petani yang menjawab setuju diadakannya sosialisasi terhadap mereka tentang zakat hasil sawit dan lain-lain. Beranggapan merupakan suatu perubahan yang tidak bisa ditunggu lama dan harus secepatnya terealisasi. Sebab mereka menyadari kalau tujuan zakat tersebut membantu ekonomi sesama muslim. Sebagaimana wawancara penulis dengan Alimuddin Siregar.

“Saya setuju kalau diadakannya sosialisasi mengenai zakat apa saja yang harus dilakukan di Desa ini, termasuk zakat sawit. Dan seharusnya itu segera terealisasi, agar masyarakat di Desa ini paham mengenai zakat dan tatacaranya. tanpa adanya pendidikan atau sosialisasi dari lembaga-lembaga zakat ke desa ini, saya yakin itu tidak akan terlaksana, sementara kami tahu sebenarnya tujuan dari zakat itu mengangkat ekonomi sesama muslim. Tapi kami tidak tahu apa saja yang harus di zakati dan bagaimana caranya”<sup>9</sup>

## **B. Faktor-faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Mengeluarkan dan Tidak Mengeluarkan Zakat Hasil Sawit di Desa Aek Pardomuan**

Ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan zakat hasil sawitnya. Lima faktor utama antara lain:

1. Faktor agama
2. Faktor pendidikan
3. Faktor lemah manajemen keuangan
4. Faktor panatik pada satu mazhab

---

<sup>9</sup>Alimukmin Siregar, Petani sawit, *Wawancara Pribadi*, 18 Maret 2015.

## 5. Faktor enggan bayar zakat

Untuk mencari faktor dominan yang menghambat pelaksanaan zakat hasil sawitnya, maka digunakan teknik analisis faktor.

### 1. Faktor Agama

informan yang berlatar belakang pendidikan agama, baik itu Pesantren, Aliyah, maupun dari perguruan tinggi agama. berpendapat bahwa zakat hasil sawit itu adalah wajib.<sup>10</sup> Walaupun mereka belum maksimal mengetahui pasti ukuran nisabnya. Akan tetapi apa bila semakin dicerdaskan maka semakin mempengaruhi pelaksanaan zakat dengan baik dan benar. Demikian juga yang berlatar belakang pendidikan rendah ataupun umum, hal ini juga akan terpengaruh terhadap pendapat dan tanggapan mereka mengenai zakat hasil sawit

Selanjutnya, adanya penjelasan ustaz terjemahan-terjemahan al-Quran yang bisa di artikan oleh masyarakat, bisa membantu mereka untuk memahami wajibnya mengeluarkan zakat hasil sawit mereka. Dengan terbantunya mereka dari terjemahan-terjemahan tersebut yang di jelaskan ustaz, maka orang tersebut menjadi terbiasa menjalankan aturan-aturan agama, dan khususnya berkaitan dengan hukum zakat.

### 2. Faktor Pendidikan

a Faktor tidak tahu sama sekali

---

<sup>10</sup>Abdurrahman, Petani sawit sekaligus Alumni Pesantren, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2015.

Faktor yang mempengaruhi para petani sawit tidak mengeluarkan zakat hasil sawitnya ada 5 karena tidaktahuan sama sekali. Faktor ini menempati faktor pertama, karena faktor tersebut menunjukkan pengecualian yang kuat pada faktor pengetahuan.

Faktor ketidaktahuan sangat mempengaruhi pelaksanaan zakat hasil sawit. Maksud dari faktor ketidaktahuan di sini adalah mereka tidak mengetahui bahwa zakat hasil sawit itu wajib dan sama wajibnya dengan shalat dan ibadah-ibadah fardu ain lainnya.

#### bFaktor lemahnya pendidikan agama

Pendidikan agama merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan Islam. Bila pendidikan agama kurang, maka menjalankan agama Islam itupun akan kurang sempurna. Itulah salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan zakat sawit menjalankan kewajiban zakat penghasilannya. Mereka memahami hukum zakat tersebut secara parsial, belum sampai memahami secara konfrehensif. Zakat hasil sawit merupakan hal yang baru berkembang dan belum terbiasa dalam telinga sebagian besar ummat Islam di Desa Aek Pardomuan kecamatan angkola sangkunur. Sehingga ketika mereka mendengar dari penulis beberapa pertanyaan tentang zakat hasil sawit. Mereka bingung dan menganggap hal yang baru yang harus ditakuti yang bisa saja menyesatkan pemahaman agama. Sebagaimana hasil wawancara dengan Muslim Siregar dan Abdurrahman Dasopang.

“di Desa ini, masih minim pemahaman agama, dan bila ada satu paham yang baru muncul yang tidak sesuai dengan paham masyarakat selama ini. Maka masyarakat akan menganggap suatu paham yang harus ditakuti dan dihindari”<sup>11</sup>

Dari pengakuan informan ini, bisa disimpulkan bahwa faktor menghambat pelaksanaan zakat adalah faktor lemahnya pendidikan agama.

#### c Faktor pemahaman yang salah

Sebagian masyarakat petani sawit beranggapan zakat itu sama dengan pajak. Inilah salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan zakat hasil sawitnya. Sehingga dengan semakin berkembangnya anggapan sebagian masyarakat. Mempengaruhi Para petani sawit tidak merasa bersalah jika mereka meninggalkan kewajiban zakat. Sebagaimana yang disampaikan salah seorang informan yang bernama Rahmat Jun Syafar Sibuea:

“Dalam bernegara inikan sudah ada yang namanya pajak bumi, yaitu pajak yang dipungut dari sawah, perkebunan dan tegalan, ditambah lagi sekarang dengan pajak bangunan yang dikenal dengan sebutan PBB (pajak bumi dan bangunan). Di samping itu dikenal juga dengan pajak materai, pajak pelabuhan, pajak radio, televisi dan sebagainya. Toh kenapa lagi ada yang harus di kelurkan zakat penghasilan. Padahal sudah melengkapi dari bayar pajak tersebut. Itulah yang dibuat oleh pemerintah saat sekarang ini. Sebagai solusi keragaman agama yang ada di Indonesia.”

Dilihat dari segi agama Islam, antara zakat dengan pajak memang ada mempunyai persamaan akan tetapi ada juga perbedaannya

---

<sup>11</sup> Muslim Siregar, Abdurrahman Dasopang, Petani Sawit, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2015.

### 3. Faktor lemah manajemen keuangan

Untuk menjalankan manajemen (praktik) seseorang itu harus mempunyai kekuatan pribadi yang kreatif ditambah dengan *skill* dalam pelaksanaan. Faktor yang menghambat pelaksanaan zakat hasil sawit, akibat dari ketiadaan manajemen keuangan. Yaitu, tidak adanya cara perhitungan hasil pendapatan perpanennya. Sementara setelah penulis wawancarai beberapa pelaksanaan, penghasilan sawit perpanennya mencapai penghasilan yang sangat tinggi. hingga sampai terbilang Rp 8.400,000.00 perpanennya, dalam jangka satu bulan. Sebagaimana penulis wawancarai bapak Banuara Sihombing ia mengatakan:

“Semenjak saya menekuni pekerjaan petani sawit ini, belum pernah saya mengeluarkan zakatnya, selain dari tidak tahu nisab zakatnya, saya juga tidak pernah menghitung-hitung berapa jumlah pendapan saya pertahunnya. Sebab setiap saya panen, tidak pernah tersimpan sepenuhnya ditangan saya. Dikarenakan biaya memanen, biaya mobil, biaya minyak. Semuanya dikeluarkan ketika itu, walaupun mobil milik sendiri dan pekerjanya anak sendiri, tapi mereka juga harus digaji. Belum lagi uang untuk sekolah dan kuliah anak-anak. Itulah sebabnya tidak ada perhitungan yang jelas bagi keuangan usaha saya.”<sup>12</sup>

Bila dihitung keseluruhan dari penghasilan para petani sawit per-tahun jauh melebihi dari ukuran *nishab*.

### 4. Faktor panatik pada satu mazhab

Panatik pada satu mazhab yang diikuti, sangat mempengaruhi pelaksanaankewajiban zakat mereka. Mazhab Safi'iyah. Dalam pendapat

---

<sup>12</sup> Banuara Sihombing, Petani Sawit, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2015.

Safi'iyah yang wajib zakat itu hanya makanan pokok yang disimpan tahan lama. Masyarakat petani sawit mengira semua ajaran yang dianut oleh paham Safi'i atau safi'iyah sudah selesai secara konsepsional. Tugas ummat Islam di kemudian hari tinggal mengenali konsep-konsep tersebut, menghapuskan sebisanya, dan di atas segalanya mengamalkan setepat mungkin menurut tata cara yang di ajarkannya. Setiap keinginan yang menjurus pada pemikiran ulang konsep-konsep keagamaan segera dicurigai, dan selalu diusahakan untuk dihindari.

Demikianlan, faktor yang mempengaruhi masyarakat terhadap zakat akibat panatik pada satu mazhab keagamaan yang telah dilakukan terus dipertahankan dari generasi kegenerasi. Apa yang sudah digariskan dan dielaborasi oleh para ulama terdahulu itulah yang harus diikuti dengan kepasrahan dan ketaatan. Apapun perubahan yang terjadi dalam realitas kehidupan ummat, tidak perlu ada penyesuaian dalam konsep ajaran. Itulah yang dipengangi sebagian para petani sawit di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur

## **5. Faktor Enggan Bayar Zakat**

Faktor yang menghambat pelaksanaan zakat hasil sawit di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur, adalah faktor enggan membayar zakatnya. Pakta ini menegaskan bahwa jauhnya mereka dari nilai-nilai aturan dan ketaatan agama. Sebagaimana wawancara penulis dengan seorang informan yang bernama Julter Sihombing. Ia mengatakan:

“Bila kita hitung-hitung penghasilan yang saya dapat, saya pastikan jauh melebihi dari pada nisab. Akan tetapi sebaliknya, bila hitung-hitung keinginan kita dan kebutuhan hidup, masih jauh kita butuhkan ketimbang diberikan pada orang lain. Jadi, untuk saat ini saya belum bermaksud mensejahterakan orang lain sebelum saya sejahtera terlebih dulu. Lagian negara lebih berhak mensejahterakan rakyat ini”.<sup>13</sup>

Pengakuan informan ini, menunjukkan keenggannya mengeluarkan zakat, teranalisa dari ucapan yang menolak keras konsep aturan hukum zakat tersebut. Inilah menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan zakat hasil sawitnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bentuk yang enggan menunaikan zakat terbagi menjadi dua golongan:

1. Petani yang mengingkarinya sebagai kewajiban syara

Para Petani ini merupakan yang tidak mengetahui dalil-dalil kewajiban zakat karena baru masuk Islam. Para Petani ini belum mempelajari hukum-hukum Islam dan kewajiban zakat.

2. Petani yang enggan menunaikan zakat tetapi yakin hukumnya wajib.

Petani yang kedua ini, termasuk golongan yang berdosa, Sebab hukum wajib zakat telah mereka ketahui, akan tetapi rasa rakus dan tidak patuhnya pada syariah sama dengan tidak patuhnya pada Allah.

Sebagaimana dalam surah (*fushshilat*: 6-7)

*“...dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menyekutukannya. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat”*

---

<sup>13</sup>Julter , Petani Sawit, *Hasil Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2015.

Hasil dari penelitian ini, menunjukkan faktor yang menghambat pelaksanaan mengeluarkan zakat hasil sawitnya, bukan semata-mata mengetahui secara pasti tentang konsep zakat tersebut, tapi latar belakang pendidikan agamalah yang menjadikan para petani bisa membantu memahami wajibnya mengeluarkan zakat.

Sedangkan menghambat pelaksanaan zakat disebabkan beberapa faktor, antara lain, faktor pendidikan, faktor lemahnya manajemen keuangan, faktor panatik mazhab, dan faktor enggan mengeluarkan zakat. Faktor-faktor tersebut menghambat pelaksanaan zakat penghasilan sawitnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat penulis paparkan adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan zakat hasil sawit berbeda-beda. Akan tetapi jimak di analisa berdasarkan hasil penelitian kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa zakat hasil sawit itu tidak wajib. Sebab yang wajib dizakati hanya makanan pokok bisa ditimbang dan tahan lama. Sementara, zakat hasil sawit menurut parapetani tidak wajib, tidak tahu, dan tidak pernah mendengar kalau pendapatan hasil sawit wajib zakat. Ada juga yang berperinsip zakat itu sama dengan pajak. Dengan pelaksanaan itu, menjadikan alasan bagi parapetani sawit tidak mengeluarkan zakat penghasilannya. Kemudian ada yang mengeluarkan zakat dengan cara cicilan, dan ada yang mengeluarkan dengan cara menggabung semua komulatif penghasilan termasuk karet, padi, sawit, dll.

Adapun faktor yang menyebabkan petani tidak mengeluarkan zakat hasil sawit di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur dapat disimpulkan:

1. Faktor pendidikan.
2. Faktor lemahnya manajemen keuangan.
3. Faktor fanatic pada satu mazhab.

#### 4. Faktor enggan bayar zakat.

Dari keempat faktor tersebutlah yang menjadikan masyarakat petani sawit sebahagian tidak mengeluarkan zakat dari hasil sawitnya.

### **B. Saran-saran**

Pada bagian terakhir, penulis ingin memberikan beberapa saran-saran kepada masyarakat petani sawit, kepada pemerintah atau lembaga-lembaga zakat yang ada di Tapanuli Selatan.

1. Kepada Masyarakat Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur, khususnya petani sawit. Harus memperhatikan perkembangan zaman, dengan berkembangnya zaman hukum-hukum yang ada dalam agama Islam tidaklah parsial, akan tetapi konfrehensif atau sesuai dengan perkembangan zaman. Semua hukum yang berkembang bisa di tarapkan dari Al-Quran maupun hadis. Mengenai zakat penghasilan itu merupakan suatu yang disuruh Allah Swt. Maka perlu masyarakat mencari informasi yang jelas terhadap hukum zakat. Tidak tinggal diam memadakan ilmu yang ada, sehingga tidak ada perkembangan pemikiran masyarakat zaman-kezaman.
2. Terhadap lembaga-lembaga zakat yang berwenang sudah kewajibannya melakukan sosialisasi kepada masyarakat petani sawit yang ada di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur. Hendaknya dilakukan melalui pendekatan dengan cara yang tepat. Baik ia untuk mencerdaskan pengetahuannya, keagamaanya, dan cerdasakan usahanya.

3. Kepada pemerintah kota atau propinsi sudah sepantasnya membuat suatu lembaga zakat di Desa Aek pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur, berhubung BAZDA yang ada di kota sulit untuk dijangkau oleh masyarakat, baik ia untuk mencari informasi maupun untuk menyetor zakat penghasilan sawit yang ada disana.
4. Melakukan program-program pertemuan yang dilakukan secara rutinitas. Semisal, mengadakan seminar-seminar tingkat pedesaan, kecamatan, atau propinsi.
5. Diharapkan MUI, KUA, BAZDA, BAZNA Satau UPZ dalam mempercepat proses sosialisasi dan peningkatan masyarakat petani terhadap zakat hasil sawit yang ada di Desa Aek pardomuan Kecamatan Angkola Sngkunur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdad, M. Ziadi. *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam*, Bandung, Angkasa Bandung, 2003.
- Abdullah, Abi, Muhammad Bin al-Qozwaini Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, jilid I, Libanon, Darul Ilmiyah.
- Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Khodamah. *al-Mugni*, Arriyad, Dar Alimal Kutub, 1997.
- Abdurrahman, Alim Ulama Aek Pardomuan Sekaligus Petani Sawit, *Wawancara Pribadi*, 2015.
- Abduz, Imam, Aziz, bin Baz, Abdillah. *Fatwa Pilihan Seputar Hukum Zakat*, Saudi, Maktabah Abu Salmah al-Atsari, 2007.
- Afifi, Thayib, Agus dan Ika, Shabira. *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpa*, Jakarta, Niaga Swadaya, 2010.
- Ali Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan lembaga keuangan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2003
- Ali mukmin Siregar, Petani sawit, *Wawancara Pribadi*, 2015.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung PT. Remaja Rosdakarya
- Dame Simamora, Alim Ulama , *Wawancara Pribadi*, 2015.
- Doa, M. Djamal. *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, Jakarta, Nuansa Madani Publisher, 2004.
- Fakhruddin. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Yogyakarta UIN-Malang Press, 2008.
- Hadi, Yasin, Ahmad. *Panduan Zakat Praktis*, Dompot Dhuafa, Dompot Dhuafa Republika, 2011.
- Hafidhuddin, Didin. Pramulya, Rahmat. *Kaya Karena Berzakat*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2008.

- Hasan, Faud. *Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar*, Jakarta PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2005
- Hasan, M. Ali. *Zakat Dan Infak*, Jakarta Pranada Media Group, 2006
- Huda, M. Masrur. *Subhat Seputar Zakat*, Solo, Tinta Medina, 2012.
- Hutapea, Bandol. *Salah Petani Sawit, Hasil Wawancara Pribadi*, 2015.
- Junaidi, Purnama. *Pengantar Analisis Dat*, Jakarta Rineka Cipta
- Kashiko, Tim. *Kamus Praktis Ekonomi*, Surabaya Percetakan Bushido Indonesia, 2012.
- Misrun, Petani Sawit, *Wawancara Pribadi*, 2015.
- Mu'is, Fahrur. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, Solo, Tinta Medina, 2011.
- Muhadjir, Neog. *Metode Pemikiran Kualitatif*, Yogyakarta: Raka Sarain, 1989
- Muhammad Samsul Hak, Abi Thoyyib, Samsuddin Ibnu Qoyyim. *Sunan Abi Daud, Jilid III-IV*, Libanan, Darul Kitabil Ilmiah, 1998
- Mukmin Siregar, Petani Sawit, *Wawancara Pribadi*, 2015.
- Muslimin Siregar, Petani Sawit Aek Pardomuan, *Wawancara Pribadi*, 2015.
- Muzammil Ahmad. *Tunaikan Zakat*, Jakarta, Menara Mulia, 2003.
- Pusat Bahasa departemen pendidikan nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Putaka, 2010.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Jakarta, Litera Antar nusa, 2007.
- Qardawi, Yusuf. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta, Zikrul Media Intelektual, 2005.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat, Terjemahan Salman Harun, Didin Hififuddin Dan Hasanuddin*, Bandung: Mizan, 1987.
- Rahmat Jun Syafar Sibuea. Petani Sawit, *Hasil Wawancara Pribadi*, 2015.
- Rajamuddin Simamora, Petani Sawit, *Wawancara Pribadi*, 2015.
- Sugiono. *Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2009.
- Supranto, J. *Metode Riset*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.

- Syahaini La Syaini, Musa. *Taisiru Shoheh Al-Bukhori, Jilid I*, Al-Azhar: Maktabah As-Syuruku Ad-Dauliyyah, 2003
- Usman, Husein. *Pengantar Statistika*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006.
- Zen, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Melati Batubara

T/TL : Aek Pardomuan 05 Nofember 1988

Alamat : Aek Pardomuan Kec. Angkola Sangkunur

Nama Orangtua:

Ayah : Munif Batubara

Ibu : Sondang Naenggolan

Pekerjaan Orangtua

Ayah : Tani

Ibu : Tani

Alamat : Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 145569 Huta Jawa, Padangsidimpuan Barat, Tapsel, Tahun 2002
2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Musthafawiyah Purbabaru, Tahun 2007
3. Madrasah Aliyah Swasta Musthafawiyah Purbabaru, Tahun 2010
4. STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Padangsidimpuan, Tahun 2015

Padangsidimpuan, 06 Mei 2015

**Melati Batubara**  
**NIM: 10210 0017**

## DAFTAR WAWANCARA

Daftar wawancara ini di susun untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : ***Pelaksanaan Zakat Hasil Sawit Di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur***

### **A. Daftar Wawancara Bagi Petani.**

1. Apa pekerjaan bapak ?
2. Sudah berapa lama bapak menekuni pekerjaan ini ?
3. Adakah pekerjaan lain yang bapak tekuni ?
4. Pernahkah bapak mendengar tentang zakat ?
5. Kalau zakat hasil sawit, apakah bapak pernah mendengarnya ?
6. Bagaimana menurut bapak pelaksanaan zakat hasil sawit ?
7. Setahu bapak, adakah di Desa atau dikecamatan ini lembaga zakat ?
8. Pernahkah lembaga zakat mensosialisasikan atau memberikan informasi mengenai masalah zakat di Desa ini ?
9. Bapak sebagai petani sawit, berapa pendapatan bapak perbulan ?
10. Dari hasil perhitungan tadi, bapak sudah mencapai nisab wajib zakat. Apa bapak pernah mengeluarkan zakatnya ?
11. Kira- kira dari pendapatan bapak cukup gak pak belanja bapak ?
12. Kalau bapak pernah mengeluarkan zakatnya, bagaimana caranya bapak mengeluarkannya?
13. Kepada siapa bapak salurkan zakat tersebut?
14. Kalau bapak tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Apa alasan bapak tidak mengeluarkan zakat penghasilan bapak?
15. Kalau nisab zakat sawit, apakah bapak tahu?
16. Apa Mazhab Imam yang bapak ikuti, di antara, Imam Maliki, Imam Safi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali?
17. Kalau Imam Safi'i setahu bapak, ada tidak menjelaskan masalah zakat hasil sawit?

**B. Daftar Wawancara Pada Alim Ulama**

1. Apa saja usaha masyarakat di Desa ini ?
2. Bagaimana kesadaran masyarakat/petani dalam hal pembayaran zakat pak ?
3. Zakat apa saja yang biasa dikeluarkan oleh masyarakat di Desa ini ?
4. Zakat-zakat yang ada, biasanya disalurkan melalui perantara siapa pak ?
5. Bagaimana pendapat bapak tentang pelaksanaan zakat hasil sawit ?
6. Apakah pernah ada para petani sawit dan karet mengeluarkan zakat penghasilanya ke lembaga zakat di Desa ini ?
7. Apa alasan petani tidak mengeluarkan zakat hasil sawit ?
8. Setahu bapak, bagaimana hukum zakat hasil sawit ?
9. Berapa nisab zakat hasil sawit dan tata cara pelaksanaanya ?

Terimakasih atas bantuanya



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
KECAMATAN ANGKOLA SANGKUNUR  
DESA AEK PARDOMUAN**

---

**SURAT KETERANGAN MENGADAKAN PENELITIAN**

**Nomor :**

Menindak Lanjuti Surat Saudara Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN). In. 19/ D.6b/ pp. 00.9/173/  
2015 Tanggal 27 Februari 2015 Menerangkan Bahwa:

Nama : Melati Batubara  
Nim : 102100017  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah (AS)  
Alamat : Aek Pardomuan

Adalah Benar Berada Di wilayah Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli  
Selatan Dalam Rangka Melaksanakan Penelitian Tentang Skripsi Dengan Judul **“Pelaksanaan Zakat  
Hasil Sawit (Studi Di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur)”** Mulai Tanggal 13 Maret  
2015 s/d Selesai

Dapat kami  
tambahkan bahwa pada prinsipnya pihak Bapak Kepala Desa Aek Pardomuan mendukung Saudara Melati Batubara  
dalam hal penyelesaian Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Aek Pardomuan, 13 Maret 2015  
Kepala Desa Aek Pardomuan

**MARALAM HASIBUAN**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jl. H.T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22723  
Telp. (0634) 22080 Fax (0634) 24022

---

**TANDA TERIMA SKRIPSI**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**  
**IAIN PADANGSIDIMPUAN**

Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum telah menerima skripsi dari :

Nama : Melati Batu Bara  
Nim : 10 210 0017  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jurusan : AS  
Pembimbing I : Ahmatnizar, M. Ag  
Pembimbing II : Hasiah, M. Ag  
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Zakat Hasil Sawit (Studi di Desa Aek Pandomuan Kecamatan Angkola Sangkunur)**

Sejumlah 6 (Enam) eksemplar yang di distribusikan kepada:

| NO | PENERIMA              | JUMLAH | TANGGAL | TANDA TANGAN |
|----|-----------------------|--------|---------|--------------|
| 1. | Pembimbing I          | 1 eks  |         | 1.           |
| 2. | Pembimbing II         | 1 eks  |         | 2.           |
| 3. | Kepala Perpustakaan   | 1 eks  |         | 3.           |
| 4. | Perpustakaan Fakultas | 1 eks  |         | 4.           |
| 5. | Ketua Jurusan AS      | 1 eks  |         | 5.           |
| 6  | Ketua PA Psp          | 1 eks  |         | 6.           |

Padangsidimpuan, 25 Mei 2015  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

**DR.H.SUMPER MULIA HARAHA M,Ag**  
**NIP.19720313 200312 1002**